



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13 agung.go.id

MADIUN

PUTUSAN

Nomor : 35-K/PM.III-13/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teguh Cahyono Putro.
Pangkat/ NRP : Praka/ 3910613890869.
Jabatan : Ta urdal Ajendam V/Brawijaya.
Kesatuan : Ajendam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 9 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. K. H. Abdul Fatah Gg. III RT. 01 RW. 02 Ds. Mangunsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur;
sekarang Desa Wonorejo Druju, Kec Sumber Mancing Wetan Kab. Malang – Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kaajendam V/Brawijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 di Ruang Tahanan Denpom V/3 Malang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan tingkat – 1 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/57/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan tingkat – 2 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/188/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan tingkat – 3 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/209/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 35/ PM.III-13/ AD/ VIII/ 2016 tanggal 23 Agustus 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/ 35/ PM.III-13/AD/ IX/ 2016 tanggal 22 September 2016.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas :

Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : R/85/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Teguh Cahyono Putro, Praka NRP. 3910613890869.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-13/A-13/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/ Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/ 197/ VII/ 2016 tanggal 28 Juli 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-34-K/OM.III-13/AD/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/35-K/PM.III-13/AD/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/35-K/PM.III-13/AD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-34-K/OM.III-13/ AD/ VIII/ 2016 tanggal 15 Agustus 2016 di sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 10 Januari 2014.
- b) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 7 Februari 2014.
- c) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 7 Maret 2014.
- d) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 29 Maret 2014.
- e) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 21 April 2014.
- f) 2 (dua) lembar surat perjanjian antara saudara Sugiyanto dengan Terdakwa tanggal 21 April 2014.
- g) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 27 Juni 2014.
- h) 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari bank BCA Tulungagung atas nama Sugianto ke Bank BCA atas nama Teguh Cahyono Putro pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari Bank Mandiri Tulungagung ke bank BCA Jember atas nama Didik Suhartono pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00.
- j) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Tulungagung ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00.
- k) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM Mandiri Tulungagung ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00.
- l) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM Mandiri Tulungagung ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono pada tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00.
- m) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang atas nama Sdri. Eni Amalia sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2014.
- n) 1 (satu) lembar foto copy surat pendaftaran calon PNS TNI No : 035017/CAPEG-GEL.IV/017/TNI-AD/MABES tanggal 29 Juli 2013.
- o) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh cahyono Putro tanggal 17 Oktober 2014.
- p) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 18 Oktober 2014.
- q) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh cahyono Putro tanggal 9 November 2014.
- r) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 3 Desember 2014.
- s) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 4 Desember 2014.
- t) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Muhrodji kepada Terdakwa tanggal 7 Desember 2014.
- u) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pemindahan dana antar rekening BCA dari Nomor rekening : 3230502934 atas nama Muhrodji sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa tanggal 9 Maret 2015.
- v) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pemindahan dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening : 3230502934 atas nama Muhrodji sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa tanggal 9 Maret 2015.
- w) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Muhrodji kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanggal 3 Juni 2015 (dalam kwitansi tertulis besarnya Rp. 800.000.000,00) (delapan ratus juta rupiah).

- x) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Tulungagung ke bank BCA atas nama didik Suhartono pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- y) 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari bank BCA Tulungagung ke Bank BCA Jember atas nama Didik Suhartono pada tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- z) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Jember ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- aa) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Jember ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- bb) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Jember ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- cc) 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian satu unit sepeda motor Kawasaki jenis ZX 10R tahun 2015 warna hijau.
- dd) 1 (satu) buah KTA atas nama Terdakwa dengan pangkat Kapten Infanteri, Jabatan Gumil, Kesatuan Kodam V/Brawijaya.
- ee) 20 (dua puluh) lembar formulir daftar calon capeg TNI AD Gel IV-VII TA. 2014-2015 a.n. Erwyn Hertanto.
- ff) 26 (dua puluh enam) lembar formulir daftar tunggu absensi calon taruna AKMIL TNI AD TA 2015-2016 a.n. Frisian Gilang Ramadhan.
- gg) 5 (lima) lembar formulir daftar ulang catar/akmil TA-2 AD a.n. Frisian Gilang Ramadhan.
- hh) 10 (sepuluh) lembar formulir surat persetujuan orang tua/wali a.n. Risky Dwi Wahyudi.
- ii) 10 (sepuluh) lembar formulir surat pernyataan a.n. Muhroddi.
- jj) 10 (sepuluh) lembar formulir surat pernyataan belum pernah menikah a.n. Risky Dwi Wahyudi.
- kk) 10 (sepuluh) lembar formulir daftar riwayat hidup a.n. Risky Dwi Wahyudi.
- ll) 22 (dua puluh dua) lembar Formulir Absensi calon Taruna-Taruni AKMIL TNI AD TA. 2015-2016 a.n. Risky Dwi Wahyudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

mm) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Jazz nopol AG 9 UN a.n. Siti Aminah.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit Honda Jazz Type RS Nopol AG 9 UN warna putih.
Dikembalikan kepada yang paling berhak.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja ZX 10 R 1000 CC warna hijau kombinasi hitam putih (faktur, STNK dan BPKB masih berada di Dealer UD Kawasaki Jember).
- c) 1 (satu) buah knalpot ZX 10R 1000 CC.
- d) 1 (satu) buah mesin ketik merk Olympia.

Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) buah baju PDH, 3 (tiga) buah baju PDL Loreng, 1 (satu) buah baret hijau Kostrad dan 2 (dua) buah pangkat Mayor untuk PDH.
 - f) 20 (dua puluh) buah stempel.
- Disita untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (Pledooi), namun Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Juni tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Desember tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan tahun Dua ribu lima belas, bertempat di rumah Saksi-I yaitu Dsn. Krajan, RT. 2 RW. 4, Ds./Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang",

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Teguh Cahyono Putro masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata A Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 3910613890869 ditugaskan di Ajendam V/Brawijaya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Anggota Tuud Ajendam V/Brawijaya dengan pangkat terakhir Prajurit Kepala.
2. Bahwa sekira bulan November 2003 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam V/Brawijaya dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa menjadi tukang ojek, jualan koran, makelar sepeda motor dan makelar tanah.
3. Bahwa pada tahun 2011 istri Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Aminah menjual tanah warisan orang tuanya selanjutnya uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Sdri. Siti Aminah untuk membeli mobil Honda Jazz Nopol AG 9 UN secara cash, kemudian karena merasa mobil tersebut dibeli dengan uang penjualan tanah milik orang tuanya Sdri. Siti Aminah minta BPKB dan STNKB mobil tersebut diatas namakan Sdri. Siti Aminah alamat Dsn. Tegalrejo, RT. 04, RW. 05 Ds. Kendalrejo, Kec. Talun, Blitar.
4. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa yang mulai kesulitan secara ekonomi karena tidak mempunyai penghasilan tetap namun juga tidak berani mengambil uang gaji di Kesatuannya karena takut ditangkap, sementara kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya harus di penuhi kemudian memutuskan meminjam uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) di MPM Kediri, dengan mejaminkan BPKB mobil Honda Jazz atas nama Sdri. Siti Aminah dengan angsuran pinjaman sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 4 (empat) tahun. Setelah pinjaman cair selanjutnya uang pinjaman sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya.

5. Bahwa karena kondisi ekonominya tidak kunjung membaik bahkan cenderung semakin buruk selanjutnya Terdakwa mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara memperdayai orang lain yang ingin memasukan anaknya menjadi PNS TNI AD atau menjadi Secaba TNI AD maupun Taruna Akmil TNI AD. Selanjutnya supaya calon korbannya percaya bahwa Terdakwa adalah seorang pejabat yang bisa memasukkan orang menjadi anggota TNI Terdakwa membuat dan mencetak formulir pendaftaran PNS TNI AD, Secaba TNI AD maupun Taruna Akmil TNI AD di rental komputer yang berada di daerah Blimbing Kota Malang dan untuk Stempelnya dipesan dari tukang stempel yang berada di belakang pasar Matahari Malang, kemudian untuk lebih meyakinkan calon korbannya Terdakwa memakai baju dinas TNI berpangkat Mayor.
6. Bahwa pada bulan Juni 2013 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-IV Sdr. Rosyid dan mengaku sebagai anggota TNI AD berpangkat Mayor dan dinas di Yonbekang I Kostrad Bogor, setelah itu Terdakwa berkata "Saya (Terdakwa) bisa memasukkan PNS TNI AD tahun 2013 tanpa melalui seleksi dengan syarat membayar uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dibayar tiga kali, yang pertama Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua pada saat pendidikan di Bandung Jawa Barat membayar lagi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi dibayar setelah menerima SK dan untuk penempatan dinas bisa sesuai keinginan", namun saat itu Saksi-IV belum berminat karena belum mempunyai uang.
7. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa yang berpakaian dinas Loreng dengan pangkat Mayor datang ke rumah Saksi-IV, setelah bertemu Saksi-IV selanjutnya Terdakwa mengatakan, "Bahwa biaya masuk PNS TNI AD tahun 2013 yang semula Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan syarat membayar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk biaya pendaftaran sedangkan sisanya Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) setelah SK keluar", mendengar hal itu Saksi-IV menjadi berminat.
8. Bahwa kemudian supaya kelihatan sungguh-sungguh berusaha memasukan Saksi-IV menjadi PNS TNI AD tahun 2013, Terdakwa meminta Saksi-IV menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan antara lain foto copy Ijazah SD, SMP, SMA, foto copy KTP orang tua dan calon, foto copy Akta Lahir, Surat Keterangan Kesehatan, SKCK, Kartu Kuning dari Depnaker, foto ukuran 4 x 6 sebanyak 10 lembar dan foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
9. Bahwa setelah terpengaruh dengan kata-kata Terdakwa tersebut diatas selanjutnya Saksi-IV menyerahkan syarat-syarat pendaftaran dan menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Juni 2013 Saksi-IV menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi.
 - b. Pada bulan April 2014 Saksi-IV menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dilengkapi dengan kwitansi penerimaan.
 - c. Pada tanggal 23 Juli 2014 Saksi-IV kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa membuat kwitansi penyerahan dengan menggabungkan kwitansi penerimaan sebelumnya menjadi satu dan menulis sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).
10. Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata Saksi-IV tidak juga mendapat panggilan menjadi PNS TNI AD tahun 2013 sesuai janji Terdakwa sehingga Saksi-IV menuntut supaya uangnya dikembalikan sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa tidak menepati janjinya.
11. Bahwa selain Saksi-IV yang menjadi korban Terdakwa lainnya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Saksi-I Sdr Drs. Sugiyanto yang memasukan anaknya yang bernama Saksi-II Sdr. Frisian Gilang Ramadhan menjadi Taruna Akmil TNI AD tahun 2014 melalui Terdakwa dengan menyerahkan uang yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 10 Januari 2014 Saksi-I menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut Terdakwa meyakinkan Saksi-I pasti lulus dan apabila tidak lulus uang akan dikembalikan seluruhnya.
- 2) Pada tanggal 7 Februari 2014 Saksi-I menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk disetor kepada panitia penerimaan taruna Akmil TNI AD tahun 2014.
- 3) Pada tanggal 7 Maret 2014 Saksi-I menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk disetor kepada panitia penerimaan taruna akmil TNI AD tahun 2014.
- 4) Pada tanggal 29 Maret 2014 Saksi-I menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk disetor kepada panitia penerimaan taruna akmil TNI AD tahun 2014.
- 5) Pada tanggal 21 April 2014, Terdakwa datang ke rumah Saksi-I minta uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembayaran masuk menjadi Taruna Akmil TNI AD tahun 2014 selanjutnya Saksi-I memberikan uang yang diminta Terdakwa.
- 6) Pada tanggal 27 Juni 2015 Saksi-I menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh istri Saksi-I.
- 7) Pada tanggal 14 September 2015 Saksi-I kembali mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening : 0901112117 a.n. Terdakwa.
- 8) Bahwa kemudian Terdakwa minta tambahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) supaya ditransfer ke rekening Terdakwa Nomor : 0243603584 dan Saksi-I memberikannya.

b. Saksi-VI Sdr. Djais Hendratno yang memasukkan anaknya yang bernama Sdr. Erwyn Hertanto (Saksi-VII) menjadi PNS TNI AD tahun 2014 melalui Terdakwa dan dijanjikan pasti masuk dengan penempatan di DKT Kediri dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Djais Hendratno sepakat dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada bulan Oktober 2014 Saksi-VI menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di Mainan PS yang berada disebelah selatan rumah kontrakan Terdakwa tanpa ada tanda bukti kwitansi.
- 2) Pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi-VI mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.
- 3) Pada tanggal 18 Oktober 2014 Saksi-VI mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.
- 4) Pada tanggal 9 November 2014 Saksi-VI mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Momor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.
- 5) Pada tanggal 3 Desember 2014 Saksi-VI mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 4 Desember 2014 Saksi-VI mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.
- c. Saksi-VIII Sdr. Muhrodji dan Istrinya yang bernama Sdri. Komariah (Saksi-IX) juga menjadi korban Terdakwa setelah memasukkan anaknya yang bernama Sdr. Risky Dwi wahyudi (Saksi-X) menjadi Taruna Akmil tahun 2014 namun gagal padahal sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 7 Desember 2014 Saksi-VIII Sdr. Muhrodji menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-IX Sdri. Komariah, Saksi-X Sdr. Risky Dwi Wahyudi dan Saksi-XI Briptu Made Wahyu Yudha Wiranata (penyerahannya dilengkapi dengan kwitansi penerimaan).
 - 2) Pada tanggal 9 April 2015 Saksi-VIII mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro (Terdakwa).
 - 3) Pada tanggal 4 Juni 2015 Saksi-VIII mentransfer uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Terdakwa untuk masuk Akmil tahun 2015.
 - 4) Pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi-VIII menyerahkan tambahan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.
 - 5) Pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi-VIII kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentranfer uang tersebut kerekening BCA Nomor : 0243603584 atas nama Didik Suhartono (Saksi-XII) sesuai perintah Terdakwa karena menurut Terdakwa Saksi-XII adalah panitia seleksi Taruna Akmil TNI AD tahun 2015.
12. Bahwa dari keempat korban tersebut Terdakwa berhasil mendapatkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.403.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk :
 - a. Membeli sepeda motor Kawazaki ZX 10 R (1000CC) warna hijau sebesar Rp. 346.400.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
 - b. Membeli Single Sitter seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - c. Membeli Wing Slider seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Membeli knalpot motor Kawazaki ZX 10 R seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - e. Membeli Paddock 2 (dua) biji seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - f. Membeli knalpot MP4 seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - g. Membeli knalpot merk Lopin seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - h. Membeli lampu HID seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - i. Membeli ban sepeda motor merk Battlax (Bridgestone) depan belakang seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - j. Membeli sepeda motor Kawazaki ER6R 650 CC seharga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah dijual laku Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
 - k. Membeli 4 (empat) ban mobil Honda Jazz seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - l. Untuk membayar hutang sebesar Rp. 114.400.000,00 (Seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Sisanya Rp. 706.700.000,00 (tujuh ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

13. Bahwa Terdakwa melakukan hal itu sebenarnya hanyalah akal-akalan Terdakwa saja supaya para korban percaya dan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa karena para korban berharap anaknya dapat diterima baik menjadi PNS TNI AD, Bintara TNI AD maupun Taruna AKMIL TNI AD melalui Terdakwa padahal Terdakwa sadar bahwa dirinya bukanlah pejabat yang mempunyai wewenang untuk itu.
14. Bahwa setelah anak para korban tidak ada yang diterima baik menjadi PNS TNI AD, menjadi Secaba TNI AD maupun menjadi taruna Akmil TNI AD selanjutnya para korban meminta uangnya dikembalikan namun karena Terdakwa tidak mau mengembalikan uang para korban selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2016 Saksi-I, Saksi-IV, Saksi-VI dan Saksi-VIII melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Drs. Sugiyanto.
Pekerjaan : Camat Sumber Gempol.
Golongan/NIP : Gol IV B Pembina TK I/ 196402141994031005.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 14 Februari 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 02 RW. 04 Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2013 di rumah Sdr. Obi di Perum, Kotoanyar, Kec/Kab. Tulungagung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir bulan Desember 2013 komunitas RMC mengadakan pertemuan di rumah Saksi yang juga dihadiri oleh Terdakwa yang datang dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja 250 cc warna merah. Setelah pertemuan selesai Terdakwa menitipkan sepeda motor Kawazaki Ninja 250 cc warna merah miliknya di rumah Saksi dan Terdakwa pulang dibonceng temannya.
3. Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil sepeda motornya dengan memakai pakaian dinas PDL Loreng dengan pangkat Mayor, menemui Saksi, tetapi setelah bertemu dengan anak Saksi yang bernama Sdr. Frisian Gilang Ramadhan kemudian Terdakwa menyampaikan "Bahwa dia (Terdakwa) adalah Dosen Akmil Magelang dan bisa memasukan anak Saksi menjadi Taruna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akmil TNI AD tahun 2014 dengan sistem joki dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dibayar setelah anak Saksi dinyatakan diterima menjadi Taruna Akmil Tahun 2014 serta persyaratan lainnya yaitu berupa Legalisir Ijasah SD, SMP dan SMA, SKCK, foto copy KK, foto copi KTP orang tua, foto copi KTP calon dan membuat surat permohonan menjadi Taruna Akmil TNI AD tahun 2014".

4. Bahwa kemudian Saksi berminat mendaftarkan Sdr. Frisian Gilang Ramadhan masuk Akmil TNI AD melalui Terdakwa. Selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa formulir pendaftaran Taruna Akmil TNI AD tahun 2014 dan meminta Sdr. Frisian Gilang Ramadhan mengisi formulir yang sudah dibawa Terdakwa.
5. Bahwa setelah selesai diisi selanjutnya formulir dan persyaratan masuk Akmil TNI AD tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dikirim ke Panitia penerimaan Taruna Akmil TNI AD tahun 2014 yang berada di Magelang melalui caraka.
6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan disetor ke panitia penerimaan Taruna Akmil TNI AD tahun 2014, namun karena Saksi kelihatan ragu-ragu selanjutnya Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan "Sdr. Frisian Gilang Ramadhan pasti lulus dan apabila tidak lulus uang akan dikembalikan", setelah yakin selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali datang ke rumah Saksi untuk meminta tambahan uang seleksi masuk Akmil TNI AD tahun 2014 antara lain :
 - a. Pada tanggal 7 Februari 2014 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk disetor kepada panitia penerimaan taruna akmil TNI AD tahun 2014.
 - b. Pada tanggal 7 Maret 2014 Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk disetor kepada panitia penerimaan taruna Akmil TNI AD tahun 2014.
 - c. Pada tanggal 29 Maret 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan kembali minta uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk disetor kepada panitia penerimaan taruna akmil TNI AD tahun 2014.
8. Bahwa pada tanggal 21 April 2014, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembayaran masuk menjadi Taruna Akmil TNI AD tahun 2014, selanjutnya saat Saksi akan melunasi Terdakwa dan Saksi membuat surat perjanjian yang isinya :
 - a. Terdakwa berjanji memasukan saudara Frisian Gilang Ramadhan (anak Saksi) menjadi Taruna Akmil tahun 2014 dan atau 2015.
 - b. Persyaratan berupa uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah lunas pada tanggal 21 April 2014.
 - c. Apabila tidak masuk menjadi Taruna Akmil maka uang akan dikembalikan secara penuh tunai tanpa ada potongan apapun dibayar pada tanggal 15 Oktober 2015.
 - d. Apabila Terdakwa ingkar janji akan dituntut baik pidana maupun perdata.
9. Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta tambahan uang antara lain :
 - a. Pada tanggal 27 Juni 2015 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh istri Saksi.
 - b. Pada tanggal 14 September 2015 Saksi kembali mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke Nomor Rekening : 0901112117 a.n. Terdakwa.
10. Bahwa setelah menyerahkan uang tambahan tersebut selanjutnya Saksi diminta Terdakwa kembali menyerahkan tambahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa Nomor : 0243603584 dengan rincian :

- a. Pada tanggal 18 Februari 2016 anak Saksi mentransfer uang ke rekening ATM Bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 18 Februari 2016 Sdr. Kevin Faksa Frisma transfer tunai melalui Bank Mandiri cabang Tulungagung sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 18 Februari 2016 Sdr. Kevin Faksa Frisma transfer tunai melalui bank Mandiri Cabang Tulungagung sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 22 Februari 2016 Sdr. Kevin Faksa Frisma mentransfer melalui ATM Bank Mandiri sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
11. Bahwa selain yang ada tanda bukti penyerahan tersebut, saksi juga menyerahkan uang yang Saksi tidak ingat lagi dan dari kesemua itu jumlah keseluruhan Rp. 565.000.000,- (Lima ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun anak Saksi tetap tidak diterima menjadi Taruna Akmil TNI AD tahun 2014 sesuai janji Terdakwa.
 12. Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi meyakini Terdakwa tidak akan membohongi Saksi karena sesuai penampilan Terdakwa yang setiap bertemu berpenampilan seperti seorang Tentara yang berpangkat Mayor, datang menggunakan pakaian tentara berpangkat Mayor, kendaraan motor dan mobil Honda Jazz yang mahal serta mengaku dinas di Akmil sebagai Gumil Taruna Akmil.
 13. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2016 Saksi mendapat informasi dari temannya bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0807/Tulungagung karena melakukan penipuan.
 14. Bahwa Saksi merasa kecewa dan sakit hati, meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah diserahkan Saksi kepada Terdakwa, dan ingin agar segala aset/harta yang dimiliki Terdakwa disita dan dijual untuk mengembalikan uang Saksi yang telah diambil Terdakwa, apabila Terdakwa menolak mobilnya dijual untuk dibagi kepada para korban, Saksi memohon agar aset Terdakwa berupa Honda Jazz dirampas untuk negara saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Frisian Gilang Ramadan.
Pekerjaan : Mahasiswa Stikes.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 21 Februari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 02 RW 04 Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2014 di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi, setelah bertemu dengan orang tua Saksi selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai anggota TNI AD berpangkat Mayor yang bertugas di Kodam III/Siliwangi Bandung sebagai Dosen Akademi Militer (Akmil). Setelah mengatakan hal itu Terdakwa Mengatakan "Terdakwa bisa memasukkan Saksi menjadi TNI AD lewat Akademi Militer (Akmil) dengan membayar uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa".
3. Bahwa setelah mendengar penyampaian Terdakwa tersebut Saksi bertanya "Bagaimana pelaksanaan test seleksinya nanti ?", lalu Terdakwa menjelaskan "Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu mengikuti test karena sudah ada yang menjokikan (ada orang lain yang menggantikan test)", kemudian Terdakwa meminta Saksi menyerahkan persyaratan berupa foto copy ijazah SD, SMP, SMA, foto copy KTP, foto copy KK, foto copy Akte Kelahiran, foto copy SKCK, foto berwarna ukuran 4 x 4 sebanyak 4 lembar sedangkan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dapat diserahkan belakangan.

4. Bahwa kemudian Saksi diminta menunggu panggilan mengikuti Pendidikan Akmil TNI AD tahun 2014, sedangkan orang tua saksi diminta menyerahkan yang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap.
5. Bahwa setelah orang tua Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ternyata Saksi tidak lolos seleksi Akmil tahun 2014 dan Terdakwa meminta Saksi mengulangi lagi tahun 2015 sambil berusaha meyakinkan Saksi dan orang tuanya apabila tahun 2015 Saksi ikut seleksi Taruna Akmil TNI AD tahun 2015 pasti lulus.
6. Bahwa setelah Saksi dan orang tuanya yakin bisa lolos seleksi Akmil tahun 2015 selanjutnya Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi meminta tambahan uang antara lain :
 - a. Pada tanggal 27 Juni 2015 Terdakwa minta uang tambahan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada orang tua Saksi dilengkapi dengan bukti kwitansi.
 - b. Pada tanggal 14 September 2015 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Sugiyanto dilengkapi dengan bukti kwitansi.
 - c. Pada bulan Nopember 2015 Terdakwa kembali meminta tambahan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena menurut Terdakwa panitia meminta tambahan uang (dilengkapi dengan kwitansi penerimaan).
7. Bahwa walaupun sudah ditambah ternyata Terdakwa masih minta tambahan uang lagi kepada orang tua Saksi antara lain :
 - a. Pada tanggal 18 Februari 2016 Terdakwa minta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lewat transfer antar ATM dari Bank BCA ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono.
 - b. Pada tanggal 18 Februari 2016 Terdakwa kembali minta uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian ditransfer lewat ATM Bank BCA atas nama Sdr. Didik Suhartono.
 - c. Pada tanggal 22 Februari 2016 Terdakwa kembali minta uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lewat ATM bank Mandiri ke Bank BCA atas nama Sdr. Didik Suhartono.
8. Bahwa seingat Saksi jumlah total uang yang telah diserahkan oleh orang tua Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
9. Bahwa walaupun sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengikuti seleksi Akmil tahun 2015 ternyata Saksi tidak lolos seleksi Akmil tahun 2015 sesuai janji Terdakwa.
10. Bahwa setelah dinyatakan tidak lolos seleksi Akmil 2015 Saksi minta Terdakwa mengembalikan uangnya sesuai perjanjian namun kenyataannya Terdakwa tidak mengembalikan sesuai janjinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Kevin Faksa Frisma.
Pekerjaan : Swasta sebagai W.O.(Wedding Organier)
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 11 Februari 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT. 02 RW. Ds. Gondang, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2013 di rumah orang tua Saksi namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir bulan Desember 2013 komunitas RMC mengadakan pertemuan di rumah orang tua Saksi yang bernama Sdr. Sugiyanto dan saat itu Terdakwa ikut hadir dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki Ninja 250 CC warna merah, setelah selesai Terdakwa pulang membonceng temannya sedangkan sepeda motornya ditinggal di rumah Saksi.
3. Bahwa keesokan harinya Terdakwa yang berpakaian PDL Loreng dengan pangkat Mayor datang ke rumah Saksi untuk mengambil sepeda motornya, selanjutnya setelah melihat adik Saksi yang bernama Sdr. Frisian Gilang Ramadhan lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Sugiyanto dengan kata-kata "Bahwa dia (Terdakwa) adalah dosen Akmil Magelang dan bisa memasukkan adik Saksi menjadi Taruna Akmil TNI AD tahun 2014 dengan sistem Joki dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dapat dibayar setelah adik Saksi diterima menjadi Taruna Akmil tahun 2014".
4. Bahwa kemudian Terdakwa meminta adik Saksi menyerahkan persyaratan berupa legalisir ijazah SD, SMP dan SMA, SKCK, foto copy KK, foto copy KTP orang tua, foto copy KTP calon dan membuat surat permohonan menjadi Taruna Akmil TNI AD tahun 2014.
5. Bahwa setelah Terdakwa meyakinkan orang tua Saksi dengan mengatakan "Adik Saksi bisa lolos dan apabila tidak lolos uang akan dikembalikan secara penuh", orang tua Saksi menjadi percaya.
6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan formulir pendaftaran Taruna Akmil, setelah itu Terdakwa minta uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan disetorkan kepada panitia penerimaan Taruna Akmil TNI AD tahun 2014 dan orang tua Saksi memberikannya.
7. Bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali datang ke rumah Saksi untuk meminta uang kepada orang tua Saksi antara lain :
 - a. Pada tanggal 7 Pebruari 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah diberi Terdakwa pulang.
 - b. Pada tanggal 7 Maret 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi minta uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa pulang.
 - c. Pada tanggal 29 Maret 2014 Terdakwa kembali minta uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 21 April 2014 Terdakwa minta uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembayaran masuk menjadi Taruna Akmil TNI AD tahun 2014 setelah dibayar Terdakwa pulang.
7. Bahwa saat pelunasan pembayaran pihak orang tua Saksi dan pihak Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya :
 - a. Terdakwa berjanji memasukan saudara Frisian Gilang Ramadhan menjadi Taruna Akmil tahun 2014 dan atau tahun 2015.
 - b. Persyaratan berupa uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah lunas pada tanggal 21 April 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila tidak masuk menjadi Taruna Akmil maka uang akan dikembalikan secara penuh/tunai tanpa ada potongan apapun dibayar pada tanggal 15 Oktober 2015.
- d. Apabila Terdakwa ingkar janji akan dituntut baik pidana maupun perdata.
8. Bahwa setelah Sdr. Frisian Gilang Ramadhan tidak kunjung mendapat panggilan pendidikan Taruna Akmil Akmil TNI AD sesuai janjinya kemudian Terdakwa minta uang tambahan sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) lalu karena orang tua Sdr Frisian Gilang Ramadhan ragu Terdakwa meyakinkannya dengan cara "Terdakwa menjanjikan Sdr. Frisian bisa langsung masuk kelas pada tanggal 20 Maret 2016 tanpa mengikuti pendidikan dasar", selanjutnya setelah orang tua Sdr. Frisian Gilang ramadhan percaya kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
9. Bahwa setelah mendapat tambahan uang sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ternyata Terdakwa masih minta uang tambahan lagi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 18 Februari 2016 Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa melalui ATM bank BCA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening : 0243603584 a.n. Didik Suhartono.
 - b. Pada tanggal 18 Februari 2016 Saksi mentransfer melalui ATM Bank Mandiri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Nomor Rekening : 0243603584 a.n. Didik Suhartono.
 - c. Pada tanggal 18 Februari 2016 Saksi mentransfer tunai melalui Bank Mandiri Cabang Tulungagung sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ke Nomor Rekening : 0243603584 a.n. Didik Suhartono.
 - d. Pada tanggal 22 Februari 2016 Saksi mentransfer uang melalui ATM bank Mandiri sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Nomor Rekening : 0243603584 a.n. Didik Suhartono.
8. Bahwa jumlah seluruh uang yang telah diserahkan oleh orang tua Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) namun Sdr. Frisian tetap tidak diterima menjadi Taruna Akmil tahun 2014/2015 sehingga Saksi dan keluarganya meminta Terdakwa mengembalikan uangnya namun Terdakwa hanya janji-janji saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rosyid.
Pekerjaan : Swasta. (Jual bahan bangunan)
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 26 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. KH. Agus Salim No. 55 Kel. Kenayan, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2013 di rumah Sdri. Dina Puspitasari alamat Kel. Bago, Kec/Kab. Tulungagung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2013 Saksi yang sedang berada di rumah Sdri. Dina Puspitasari kembali bertemu dengan Terdakwa yang saat itu mengenakan pakaian PDL Loreng dengan pangkat Mayor. Saat itu Saksi juga mendengar Terdakwa berkata "Bahwa Terdakwa bisa memasuki PNS TNI AD tahun 2013 tanpa melalui seleksi dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar tiga kali, yang pertama Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar setelah menerima SK dan untuk penempatan dinas bisa sesuai keinginan", tetapi saat itu Saksi tidak berminat karena tidak mempunyai uang.

3. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan berpakaian dinas PDL Loreng dengan pangkat Mayor, setelah bertemu Saksi lalu Terdakwa mengatakan "Bahwa biaya masuk PNS TNI AD tahun 2013 yang semula sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan syarat membayar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pendaftaran sedangkan sisanya Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) setelah SK keluar", mendengar hal itu Saksi menjadi berminat.
4. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi melengkapi persyaratan masuk PNS TNI AD berupa legalisir ijazah, SKCK, Kartu Kuning dari Disnaker, Surat Keterangan Sehat, foto copy KK, foto copy KTP, Surat Keterangan belum Nikah dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar serta foto ukuran 4 x 6 sebanyak 10 lembar serta uang pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi.
5. Bahwa setelah menyerahkan persyaratan yang diminta selanjutnya Terdakwa meminta Saksi mengisi formulir pendaftaran PNS TNI AD tahun 2013 yang dibawa oleh Terdakwa, setelah selesai Terdakwa membawa semua persyaratan pendaftaran PNS TNI AD tahun 2013 dengan mengatakan "Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 Saksi akan diberangkatkan ke Bandung, Jawa Barat untuk mengikuti pendidikan".
6. Bahwa pada bulan Maret 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk minta uang tambahan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) supaya Saksi bisa segera berangkat pendidikan di Bandung Jawa Barat namun Saksi menolak dengan alasan tidak sesuai kesepakatan.
7. Bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa mengirim Saksi paketan lewat kantor Pos Tulungagung yang isinya 10 (sepuluh) lembar formulir permohonan menjadi calon PNS TNI AD, 10 (sepuluh) lembar formulir Surat Pernyataan calon PNS TNI AD, 10 (sepuluh) lembar formulir surat pernyataan belum pernah menikah calon PNS TNI AD, 10 (sepuluh) lembar formulir surat persetujuan orang tua/wali calon PNS TNI AD.
8. Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan "Agar saya mengisi formulir tersebut dan membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tujuan agar secepatnya Saksi mengikuti pendidikan di Bandung Jawa Barat", selanjutnya Saksi menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan kapan berangkat pendidikan ke Bandung Jawa Barat lalu Terdakwa menjawab "Besok dia akan datang ke rumah untuk menjelaskannya". Selanjutnya keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menjelaskan "Bahwa pendidikan PNS TNI AD diundur hingga bulan Oktober 2014".
10. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2014 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dan mengatakan "Bahwa apabila bisa membayar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) saat itu dianggap yang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah lunas", mendengar hal itu Saksi minta waktu sepuluh hari kepada Terdakwa untuk mencari dana.
11. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), setelah bertemu dengan Saksi dan ibunya selanjutnya ibu Saksi (Sdri. Eni Amalia) memberikan uang sesuai permintaan Terdakwa dengan dilengkapi kwitansi penyerahan sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) karena kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disobek dan digabungkan menjadi satu kwitansi yaitu sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).
12. Bahwa setelah Saksi menunggu sesuai permintaan Terdakwa namun Saksi tetap tidak diberangkatkan pendidikan selanjutnya Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan hal tersebut dan Terdakwa menjawab "Bahwa di Kodim Siliwangi masih ada pergantian pimpinan sehingga pendidikannya diundur bulan April 2015.

13. Bahwa kemudian Saksi memilih mengundurkan diri menjadi PNS TNI AD selanjutnya Saksi meminta Terdakwa mengembalikan uangnya, mendengar permintaan Saksi lalu Terdakwa menjawab "Bisa dengan syarat Saksi harus membuat surat pernyataan pengunduran diri".
14. Bahwa sampai dengan saat ini uang Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Dina Puspitasari.
Pekerjaan : Swasta. (dagang peralatan rumah tangga)
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 29 Maret 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. I Gusti Ngurah Rai VI/217 RT. 002 RW. 003 Kel. Bago, KEc. Tulungagung, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2013 di rumah Saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2013 Terdakwa yang mengenakan pakaian PDL Loreng dengan pangkat Mayor datang ke rumah Saksi menemui Kakak Saksi, tidak lama kemudian Sdr. Rosyid datang dan berkenalan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata "Bahwa dia (Terdakwa) bisa memasukan PNS TNI AD tahun 2013 tanpa melalui seleksi dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar tiga kali, yang pertama Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar setelah menerima SK dan untuk penempatan dinas bisa sesuai keinginan", namun Sdr. Rosyid tidak berminat karena belum mempunyai uang.
3. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui selain menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) syarat apa lagi yang harus dilengkapi oleh Sdr. Rosyid.
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 Saksi melihat Sdr. Rosyid menyerahkan uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Sdr. Rosyid, selanjutnya dalam kwitansi penyerahannya ditulis Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) karena kwitansi penyerahan uang yang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pendaftaran dan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pendidikan disobek dan digabungkan menjadi satu kwitansi yaitu sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Sdr. Rosyid tidak diterima menjadi PNS TNI AD sesuai janji Terdakwa dan dengan adanya hal tersebut Sdr. Rosyid mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Djais Hendratno.
Pekerjaan : Swasta.(home industri Konveksi baju)
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 10 November 1953.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. KH. Abdul Fatah Gg. III RT. 01 RW. 02 Ds. Mangunsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2014 di warung kopi milik Sdr. lin di Jln. K.H. Abdul Fatah, Gg. III, RT. 01, RW. 02, Ds. Mangunsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah berkenalan dengan Terdakwa yang mengontrak rumah Saksi, saat itu Terdakwa mengaku berpangkat Mayor dan bertugas sebagai pengajar di Blitar, Malang, Pasuruan dan Magetan dengan pengakuan Terdakwa tersebut Saksi percaya karena Terdakwa sering memakai pakaian dinas TNI AD dengan pangkat Mayor.
3. Bahwa pada bulan Juli 2014 anak Saksi yang bernama Sdr. Erwyn Hertanto mengatakan, "Terdakwa bisa memasukan PNS TNI AD dan akan ditempatkan di DKT Kediri dan Poskes Tulungagung", tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan berusaha meyakinkan Saksi dengan mengatakan "Bahwa Terdakwa bisa memasukan PNS TNI AD tahun 2014 dengan biaya Rp. 130.000.000,00 (seratus tigapuluh juta rupiah) dan biaya tersebut bisa dibayar secara bertahap dan yang pertama harus membayar sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)", mendengar hal itu Saksi menjadi berminat
4. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Sdr. Erwyn Hertanto untuk mengurus persyaratan masuk PNS TNI AD berupa Legalisir Ijazah, SKCK, Kartu Kuning dari Disnaker, KK, KTP dan pas foto ukuran 3 x 3 dan 4 x 6 setelah Sdr. Erwyn Hertanto melengkapi dan mengisi formulir pendaftaran PNS TNI AD tahun 2014 selanjutnya Terdakwa membawanya untuk dikirim ke Bandung Jawa Barat.
5. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap antara lain :
 - a. Pada bulan Oktober 2014 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di Mainan PS yang berada disebelah selatan rumah kontrakan Terdakwa tanpa ada tanda bukti kwitansi.
 - b. Pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.
 - c. Pada tanggal 18 Oktober 2014 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.
 - d. Pada tanggal 9 November 2014 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.
 - e. Pada tanggal 3 Desember 2014 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.
 - f. Pada tanggal 4 Desember 2014 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.
6. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi termakan rayuan Terdakwa yang berjanji apabila Sdr. Erwyn Hertanto tidak diterima menjadi PNS TNI AD maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah mentransfer uang dengan total sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ternyata Sdr. Erwyn Hertanto tidak juga menjadi PNS TNI AD sehingga Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa dan meminta uangnya dikembalikan seluruhnya namun Terdakwa hanya janji-janji saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Erwyn Hertanto.
Pekerjaan : Swasta. (pengelola Plays Station)
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 14 Juni 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. KH. Abdul Fatah Gg. III RT. 004 RW. 001 Ds. Mangunsari,
Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2013 Saksi yang sedang duduk-duduk di rental playstation bertemu dengan Terdakwa yang kemudian mengatakan, "Bahwa dia (Terdakwa) bisa memasuki menjadi CPNS di lingkungan TNI AD namun menggunakan biaya sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pembayarannya secara bertahap".
3. Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah selanjutnya menyampaikan perkataan Terdakwa tersebut kepada orang tuanya yang bernama Sdr. Jais Hendratno, mendengar hal itu Sdr. Jais Hendratno tertarik.
4. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa datang ke rental playstation Saksi dan mengajak bertemu dengan orang tua Saksi. Selanjutnya Saksi menurutinya dengan mengajak Terdakwa ke rumah Saksi menemui orang tuanya.
5. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Jais Hendratno (orang tua Saksi) Terdakwa menyampaikan "Bahwa dia (Terdakwa) bisa memasuki menjadi CPNS di lingkungan TNI AD dengan biaya Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan dibayar secara bertahap", selain itu Terdakwa juga menjanjikan setelah dilantik, Saksi akan ditempatkan di DKT Tulungagung dan nanti setelah menjadi PNS Saksi akan mendapatkan tunjangan istri, anak dan selama menunggu panggilan setiap bulan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selama pelatihan akan didampingi oleh Terdakwa.
6. Bahwa mendengar hal itu Sdr. Jais Hendratno semakin tertarik dan setuju menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus blangko pendaftaran dan sisanya Terdakwa minta ditransfer kemudian.
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengirim paket lewat kantor Pos ke rumah Saksi, setelah Saksi buka isinya blangko pendaftaran untuk diisi sesuai identitas Saksi. Setelah selesai diisi dan melengkapinya dengan foto copy KTP, foto copy legalisir ijazah SD, SMP dan SMA, Kartu kuning, foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar selanjutnya blanko tersebut diserahkan kepada Terdakwa karena akan dikirim ke Bandung.
8. Bahwa selanjutnya Saksi mentransfer kekurangan uang yang diminta Terdakwa dalam beberapa tahap antara lain :
 - a. Pada tanggal 17 Oktober 2014 Sdr. Jais Hendratno mentransfer uang ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 18 Oktober 2014 Sdr. Jais Hendratno mentransfer uang ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 9 November 2014 Sdr. Jais Hendratno mentransfer uang ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 3 Desember 2014 Sdr. Jais Hendratno mentransfer uang ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 4 Desember 2014 Sdr. Jais Hendratno mentransfer uang ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Dengan demikian total uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa mulai dari uang pendaftaran sampai sekarang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
9. Bahwa setelah orang tua Saksi sering menanyakan kapan panggilannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Nanti bulan Juni 2015 ada panggilan", namun setelah ditunggu tetap tidak ada panggilan sehingga orang tua Saksi kembali menanyakan dan Terdakwa menjawab "Mundur bulan April 2016".
 10. Bahwa setelah ditunggu namun tetap tidak ada panggilan selanjutnya Saksi dan orang tuanya meminta Terdakwa mengembalikan uangnya sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya janji janji saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Muhroji.
Pekerjaan : Swasta.(jual beli Pakan Ternak)
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 14 Juli 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Karang Talun RT. 01 RW. 04 Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2014 di rumah Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi berkenalan dengan Briptu Made Wahyudi di Polres Tulungagung, setelah perkenalan tersebut Briptu Made Wahyudi mengatakan "Bahwa punya kawan yang bisa memasukan TNI AD yaitu Praka Teguh Cahyono Putro (Terdakwa) dan 90% dijamin lulus menjadi anggota TNI AD", mendengar hal itu Saksi menyampaikan Berminat memasukan anaknya yang bernama Sdr. Risky Dwi Wahyudi menjadi anggota TNI AD melalui kawan Briptu Made.
3. Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengaku anggota TNI AD dengan pangkat Mayor dan tugasnya sebagai pengajar di Blitar, Malang dan Kediri, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi percaya karena saat itu Terdakwa mengenakan pakaian dinas PDL TNI AD dengan pangkat Mayor.
4. Bahwa setelah memperkenalkan diri selanjutnya Terdakwa mengatakan "Bahwa bisa memasukan Bintara TNI AD tahun 2015 dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayar dua kali, yang pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kedua Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)", mendengar hal itu Saksi setuju.

5. Bahwa kemudian Terdakwa meminta anak Saksi melengkapi persyaratannya berupa Legalisir Ijazah, SKCK, foto copy KK, foto copy KTP, foto copy Akta Lahir, pas foto ukuran 3 x 3 sebanyak 4 lembar dan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar serta foto orang tua ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar dan nanti apabila sudah lengkap supaya diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa setelah semua persyaratan lengkap selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2014 Saksi, istri Saksi yang bernama Sdri. Komariah, anak Saksi yang bernama Sdr. Risky Dwi Wahyudi dan Briptu Made Wahyudi datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdri. Komariah, Sdr. Risky Dwi Wahyudi dan Briptu Made Wahyudi setelah dibuatkan kwitansi selanjutnya Saksi, Sdri. Komariah, Sdr. Risky Dwi Wahyudi dan Briptu Made Wahyudi pulang.
7. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil persyaratan kelengkapan administrasi surat-surat masuk Bintara TNI AD tahun 2015 serta menanyakan kekurangan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun karena Saksi belum mempunyai, selanjutnya Terdakwa pulang.
8. Bahwa pada tanggal 9 April 2015 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro sebagai pelunasan masuk menjadi Bintara TNI AD tahun 2015.
9. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan formulir pendaftaran untuk diisi, setelah diisi selanjutnya formulir tersebut dibawa lagi oleh Terdakwa untuk dikirim ke Bandung Jawa Barat.
10. Bahwa selanjutnya Saksi dan anaknya menunggu panggilan namun karena tidak ada panggilan selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan menurut Terdakwa sudah aman karena lewat jalur khusus.
11. Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi menawarkan anak Saksi untuk masuk Akmil TNI AD tahun 2015 dengan biaya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan anak Saksi tidak mengikuti seleksi namun langsung mengikuti pendidikan pada bulan November 2015, mendengar hal itu Saksi setuju.
12. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro untuk masuk Akmil tahun 2015.
13. Bahwa setelah anak Saksi mengisi formulir pendaftaran Taruna Akmil tahun 2015 dan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa setiap bulan datang ke rumah Saksi untuk mengabsen anak Saksi.
14. Bahwa setelah ditunggu sampai bulan November 2015 anak Saksi tidak jadi mengikuti Pendidikan Taruna Akmil tahun 2015 sesuai janji Terdakwa bahkan pada tanggal 28 Desember Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi minta tambahan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk panitia seleksi penerimaan Taruna Akmil TNI AD tahun 2015, selanjutnya Saksi memberikan uang tersebut dan Terdakwa membuatkan tanda bukti kwitansi penerimaan sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) padahal keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa hanya Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
15. Bahwa Terdakwa menulis kwitansi tersebut dengan angka besaran uang Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena menurut Terdakwa nominal masuk Taruna Akmil TNI AD besarnya bisa diatas Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun untuk Saksi cuma Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan pendidikannya diundur lagi hingga tanggal 15 Januari 2016 dan Terdakwa minta tambahan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi menyetujuinya dengan mentransfer uang ke rekening BCA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0243603584 atas nama Didik Suhartono sesuai perintah Terdakwa karena menurut Terdakwa Sdr. Didik Suhartono adalah panitia seleksi Taruna Akmil TNI AD tahun 2015.

17. Bahwa walaupun Saksi sudah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ternyata anak Saksi tetap tidak masuk Taruna Akmil TNI AD sesuai janji Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Komariyah.
Pekerjaan : Swasta. (jual beli pakan Ternak)
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 12 Juni 1969.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Karang Talun RT. 01 RW. 04 Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2014 di rumah Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi berkenalan dengan Briptu Made Wahyudi di Polres Tulungagung, setelah perkenalan tersebut Briptu Made Wahyudi mengatakan "Bahwa punya kawan yang bisa memasuki TNI AD yaitu Praka Teguh cahyono Putro (Terdakwa) dan 90% dijamin lulus menjadi anggota TNI AD" mendengar hal itu Saksi menyampaikan Berminat memasukkan anaknya yang bernama Sdr. Risky Dwi Wahyudi menjadi anggota TNI AD melalui kawan Briptu Made.
3. Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengaku anggota TNI AD berpangkat Mayor dan bertugas sebagai pengajar di Blitar, Malang dan Kediri, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi percaya karena saat itu Terdakwa mengenakan pakaian dinas PDL TNI AD dengan pangkat Mayor.
4. Bahwa setelah memperkenalkan diri selanjutnya Terdakwa mengatakan "Bahwa bisa memasuki Bintara TNI AD tahun 2015 dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayar dua kali, yang pertama Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kedua Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)", mendengar hal itu Saksi setuju.
5. Bahwa kemudian Terdakwa meminta anak Saksi melengkapi persyaratannya berupa Legalisir Ijazah, SKCK, foto copy KK, foto copy KTP, foto copy Akta Lahir, pas foto ukuran 3 x 3 sebanyak 4 lembar dan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar serta foto orang tua ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar dan nanti apabila sudah lengkap supaya diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2014 Saksi, suami Saksi yang bernama Sdr. Muhroji, anak Saksi yang bernama Sdr. Risky Dwi Wahyudi dan Briptu Made Wahyudi datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Muhroji, Sdr. Risky Dwi Wahyudi dan Briptu Made Wahyudi setelah dibuatkan kwitansi selanjutnya Saksi, Sdr. Muhroji, Sdr. Risky Dwi Wahyudi dan Briptu Made Wahyudi pulang.
7. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil persyaratan kelengkapan administrasi surat-surat masuk Bintara TNI AD tahun 2015 serta menanyakan kekurangan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun karena Saksi belum mempunyai, selanjutnya Terdakwa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 9 April 2015 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro sebagai pelunasan masuk menjadi Bintara TNI AD tahun 2015.
9. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan formulir pendaftaran untuk diisi, setelah diisi selanjutnya formulir tersebut dibawa lagi oleh Terdakwa untuk dikirim ke Bandung Jawa Barat.
10. Bahwa selanjutnya Saksi dan anaknya menunggu panggilan mengikuti pendidikan secaba TNI AD namun karena tidak ada panggilan selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan menurut Terdakwa sudah aman karena lewat jalur khusus.
11. Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi menawarkan anak Saksi untuk masuk Akmil TNI AD tahun 2015 dengan biaya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan anak Saksi tidak mengikuti seleksi namun langsung mengikuti pendidikan pada bulan November 2015, mendengar hal itu Saksi setuju.
12. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 suami Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro untuk masuk Akmil tahun 2015.
13. Bahwa setelah anak Saksi mengisi formulir pendaftaran Taruna Akmil tahun 2015 dan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa setiap bulan datang ke rumah Saksi untuk mengabsen anak Saksi.
14. Bahwa setelah ditunggu sampai bulan November 2015 anak Saksi tidak jadi mengikuti pendidikan Taruna Akmil tahun 2015 sesuai janji Terdakwa bahkan pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi minta tambahan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk panitia seleksi penerimaan Taruna Akmil TNI AD tahun 2015.
15. Bahwa pada bulan November 2015 suami Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat tanda bukti kwitansi penerimaan sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan diberi tanggal 3 Juni 2015 padahal keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa hanya Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16. Bahwa Terdakwa menulis kwitansi tersebut dengan angka besaran uang Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena menurut Terdakwa nominal masuk Taruna Akmil TNI AD besarnya bisa diatas Rp 1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun untuk Saksi dan keluarganya cuma Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
17. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan pendidikannya diundur lagi hingga tanggal 15 Januari 2016 dan Terdakwa minta tambahan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi menyetujuinya dengan mentranfer uang ke rekening BCA Nomor : 0243603584 atas nama Didik Suhartono sesuai perintah Terdakwa karena menurut Terdakwa Sdr. Didik Suhartono adalah panitia seleksi Taruna Akmil TNI AD tahun 2015.
18. Bahwa walaupun Saksi sudah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ternyata anak Saksi tetap tidak masuk Taruna Akmil TNI AD sesuai janji Terdakwa.
19. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0807/Tulungagung karena melakukan penipuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Rizki Dwi Wahyudi.
Pekerjaan : Pelajar SMA (sekarang Mahasiswa Unita semester I)
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 11 Juli 1993.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Karang Talun RT. 01 RW. 04 Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2014 di rumah Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi berkenalan dengan Briptu Made Wahyudi di Polres Tulungagung, setelah perkenalan tersebut Briptu Made Wahyudi mengatakan "Bahwa punya kawan yang bisa memasukan TNI AD yaitu Praka Teguh Cahyono Putro (Terdakwa) dan 90% dijamin lulus menjadi anggota TNI AD" mendengar hal itu Saksi menyampaikan Berminat memasukkan anaknya yang bernama Sdr. Risky Dwi Wahyudi menjadi anggota TNI AD melalui kawan Briptu Made.
3. Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengaku anggota TNI AD berpangkat Mayor dan bertugas sebagai pengajar di Blitar, Malang dan Kediri, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi percaya karena saat itu Terdakwa mengenakan pakaian dinas PDL TNI AD dengan pangkat Mayor.
4. Bahwa setelah memperkenalkan diri selanjutnya Terdakwa mengatakan "Bahwa bisa memasukan Bintara TNI AD tahun 2015 dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayar dua kali, yang pertama Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kedua Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)", mendengar hal itu Saksi setuju.
5. Bahwa kemudian Terdakwa meminta anak Saksi melengkapi persyaratannya berupa Legalisir Ijazah, SKCK, foto copy KK, foto copy KTP, foto copy Akta Lahir, pas foto ukuran 3 x 3 sebanyak 4 lembar dan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar serta foto orang tua ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar dan nanti apabila sudah lengkap supaya diserahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2014 Saksi, suami Saksi yang bernama Sdr. Muhroji, anak Saksi yang bernama Sdr. Risky Dwi Wahyudi dan Briptu Made Wahyudi datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Muhroji, Sdr. Risky Dwi Wahyudi dan Briptu Made Wahyudi setelah dibuatkan kwitansi selanjutnya Saksi, Sdr. Muhroji, Sdr. Risky Dwi Wahyudi dan Briptu Made Wahyudi pulang.
7. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil persyaratan kelengkapan administrasi surat-surat masuk Bintara TNI AD tahun 2015 serta menanyakan kekurangan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun karena Saksi belum mempunyai, selanjutnya Terdakwa pulang.
8. Bahwa pada tanggal 9 April 2015 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 090112117 atas nama Teguh Cahyono Putro sebagai pelunasan masuk menjadi Bintara TNI AD tahun 2015.
9. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan formulir pendaftaran untuk diisi, setelah diisi selanjutnya formulir tersebut dibawa lagi oleh Terdakwa untuk dikirim ke Bandung Jawa Barat.
10. Bahwa selanjutnya Saksi dan anaknya menunggu panggilan mengikuti pendidikan secaba TNI AD namun karena tidak ada panggilan selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan menurut Terdakwa sudah aman karena lewat jalur khusus.
11. Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi menawarkan anak Saksi untuk masuk Akmil TNI AD tahun 2015 dengan biaya Rp. 500.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) dan anak Saksi tidak mengikuti seleksi namun langsung mengikuti pendidikan pada bulan November 2015, mendengar hal itu Saksi setuju.

12. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 suami Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro untuk masuk Akmil tahun 2015.
13. Bahwa setelah anak Saksi mengisi formulir pendaftaran Taruna Akmil tahun 2015 dan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa setiap bulan datang ke rumah Saksi untuk mengabsen anak Saksi.
14. Bahwa setelah ditunggu sampai bulan November 2015 anak Saksi tidak jadi mengikuti pendidikan Taruna Akmil tahun 2015 sesuai janji Terdakwa bahkan pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi minta tambahan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk panitia seleksi penerimaan Taruna Akmil TNI AD tahun 2015.
15. Bahwa pada bulan November 2015 suami Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setelah diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat tanda bukti kwitansi penerimaan sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan diberi tanggal 3 Juni 2015 padahal keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa hanya Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16. Bahwa Terdakwa menulis kwitansi tersebut dengan angka besaran uang Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena menurut Terdakwa nominal masuk Taruna Akmil TNI AD besarnya bisa diatas Rp 1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun untuk Saksi dan keluarganya cuma Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
17. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan pendidikannya diundur lagi hingga tanggal 15 Januari 2016 dan Terdakwa minta tambahan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya Saksi menyetujuinya dengan mentranfer uang kerekening BCA Nomor : 0243603584 atas nama Didik Suhartono sesuai perintah Terdakwa karena menurut Terdakwa Sdr. Didik Suhartono adalah panitia seleksi Taruna Akmil TNI AD tahun 2015.
18. Bahwa walaupun Saksi sudah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ternyata anak Saksi tetap tidak masuk Taruna Akmil TNI AD sesuai janji Terdakwa.
19. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Intel Kodim 0807/Tulungagung karena melakukan penipuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Made Wahyu Yudha Wiranata.
Pangkat/NRP : Briptu/ 89060577.
Jabatan : Anggota Satreskrim.
Kesatuan : Polres Tulungagung.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 18 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Citra Damai Blok A Ds. Tiyudan, Kec. Gondang, Kab. Tulungagung, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2014 di Play Station yang berada di samping rumah Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi datang ke Play Station di Desa Mangunsari, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, saat sedang main PS Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu mengaku anggota TNI AD dengan pangkat Mayor yang tugasnya mengajar di Blitar dan Malang, selain itu Terdakwa juga mengatakan bisa memasuki TNI AD dan PNS TNI AD.
3. Bahwa pada bulan Desember 2014 Saksi bertemu dengan Sdr. Muhroji, setelah berkenalan selanjutnya Saksi menyampaikan informasi dari Terdakwa tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2014 Saksi mengetahui Sdr. Muhroji telah menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh istri Sdr. Muhroji dan Sdr. Riski Dwi Wahyudi.
5. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Tersebut selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan sudah tidak mengetahui lagi perkembangan selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : Didik Suhartono.
Pekerjaan : Swasta.Supervisor (Kepala Cabang Kawasaki Jember)
Tempat, tanggal lahir : Jember, 24 Januari 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Pondok Bedadung Indah I 8, Kab. Jember, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2015 di Dealer Kawasaki PT. Surapita Unitrans Jember namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa datang ke Dealer Kawasaki PT. Surapita Unitrans Jember dengan memakai celana loreng bersepatu dan memakai kaos warna hijau, selanjutnya Saksi bertanya "Mau kemana ?", Terdakwa menjawab "Sebagai supervise yang akan ke Bataliyon 514 Bondowoso".
3. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2015 Terdakwa membeli sepeda motor Kawasaki ZX 10 R warna hijau seharga Rp. 348.780.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai yang pembayarannya diangsur 4 kali :
 - a. Bulan Mei 2015 Terdakwa membayar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening perusahaan.
 - b. Pada tanggal 6 Juni 2015 Terdakwa membayar Rp. 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) secara tunai.
 - c. Bulan November 2015 Terdakwa membayar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Saksi.
 - d. Bulan Januari 2016 sebesar Rp. 13.780.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui rekening Saksi.
4. Bahwa walaupun sepeda motor Kawasaki ZX 10 R sudah diserahkan oleh Dealer Kawasaki PT. Surapita Unitrans Jember kepada Terdakwa namun surat-suratnya sampai sekarang belum keluar menunggu petunjuk Terdakwa karena berkaitan dengan nama yang ada di STNK.
5. Bahwa rencananya surat-suratnya keluar nanti pada bulan Juni 2016 dan STNKnya atas nama Praka Teguh Cahyono Putro alamat Dsn. Tegalrejo, RT. 004, RW. 005, Ds. Kendalrejo, Kec. Talun, Kab. Blitar, sedangkan BPKBnya diperkirakan jadi pada bulan September 2016.
6. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 direkening BCA Saksi masuk uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 19 Februari 2016 kembali masuk Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 20 Februari 2016 kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 22 Februari 2016 kembali masuk uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diperintahkan Terdakwa supaya ditransfer rekening BCA Terdakwa Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mentransfer uang ke rekening BCA Saksi dengan jumlah keseluruhan Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk apa uang tersebut akan digunakan karena semuanya sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Teguh Cahyono Putro masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata A Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 3910613890869 dan ditugaskan di Ajendam V/Brawijaya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Anggota Tuud Ajendam V/Brawijaya dengan pangkat terakhir Prajurit Kepala.
2. Bahwa sekira bulan November 2003 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam V/Brawijaya dan sampai kejadian yang menjadikan perkara ini belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa menjadi tukang ojek, jualan Koran, makelar sepeda motor, makelar tanah, jual burung Love bird tangkaran.
3. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa membeli mobil Honda Jazz Nopol AG 9 UN secara cash dengan uang hasil penjualan tanah warisan orang tua Istri Terdakwa yang bernama Sdri. Siti Aminah. Selanjutnya karena yang digunakan untuk membeli mobil tersebut adalah uang tanah warisan orang tua Sdri. Siti Aminah maka BPKB mobil tersebut juga diatas namakan Sdri. Siti Aminah.
4. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) di MPM Kediri dengan mejaminkan BPKB mobil Honda Jazz atas nama Sdri. Siti Aminah dengan angsuran pinjaman sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 4 (empat) tahun.
5. Bahwa selanjutnya karena merasa kehidupan ekonomi keluarganya tidak menentu dan untuk menutup cicilan hutangnya sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa merencanakan memperdayai orang lain yang ingin masuk menjadi anggota TNI AD maupun PNS TNI supaya masuk lewat Terdakwa dengan syarat mereka mau menyerahkan uang yang diminta Terdakwa. Selanjutnya untuk memuluskan aksinya Terdakwa menyiapkan peralatan diperlukan antara lain :
 - a. Terdakwa membuat formulir pendaftaran PNS TNI AD, Secaba TNI AD maupun Taruna Akmil TNI AD di rental komputer yang berada di daerah Blimbing Kota Malang.
 - b. Terdakwa memesan stempel ke tukang stempel yang berada di belakang pasar Matahari Malang untuk menstempel formulir pendaftaran yang sebelumnya sudah dicetak.
 - c. Menyiapkan baju dinas TNI berpangkat Mayor supaya orang percaya.
6. Bahwa pada bulan Juni 2013 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Anis di Jl. I Gusti Ngurah Rai VI/217 RT. 002, RW. 003, Kel. Bago, Kec/Kab. Tulungagung dan melihat Sdr. Rosyid yang sedang duduk di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri kepada Sdr. Rosyid dengan mengaku sebagai anggota TNI AD berpangkat Mayor dan dinas di Yonbekang I Kostrad Bogor, kemudian Terdakwa juga mengatakan "Saya (Terdakwa) bisa memasukan PNS TNI AD tahun 2013 tanpa melalui seleksi dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tiga kali, yang pertama Rp. 50.000.000,00 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah), yang kedua pada saat pendidikan di Bandung Jawa Barat membayar lagi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi dibayar setelah menerima SK dan untuk penempatan dinas bisa sesuai keinginan", namun saat itu Sdr. Rosyid belum berminat karena belum mempunyai uang.
7. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa dengan berpakaian dinas Loreng dengan pangkat Mayor datang ke rumah Sdr. Rosyid, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan "Bahwa biaya masuk PNS TNI AD tahun 2013 yang semula Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan syarat membayar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pendaftaran sedangkan sisanya Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) setelah SK keluar", mendengar hal itu Sdr. Rosyid menjadi berminat.
 8. Bahwa kemudian Terdakwa minta Sdr. Rosyid melengkapi persyaratan menjadi PNS TNI AD tahun 2013 antara lain foto copy Ijazah SD,SMP,SMA, foto copy KTP orang tua dan calon, foto copy Akta Lahir, surat keterangan kesehatan, SKCK, kartu kuning dari Depnaker, foto ukuran 4 x 6 sebanyak 10 lembar dan foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
 9. Bahwa setelah Sdr. Rosyid menyerahkan uang biaya pendaftaran PNS TNI AD sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi penerimaan dan Terdakwa meminta Sdr. Rosyid mengisi formulir pendaftaran PNS TNI AD tahun 2013, setelah selesai kemudian persyaratan dan formulir tersebut Terdakwa bawa dengan alasan akan dikirim ke panitia seleksi PNS TNI AD tahun 2013 yang berada di Bandung Jawa Barat, setelah itu Terdakwa meyakinkan Sdr. Rosyid dengan mengatakan "Bahwa pendidikannya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2014".
 10. Bahwa pada bulan Maret 2014 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rosyid untuk minta uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun Sdr. Rosyid menolak karena tidak sesuai kesepakatan.
 11. Bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa mengirimkan blanko kepada Sdr. Rosyid yang berisi 10 (sepuluh) lembar formulir permohonan menjadi calon PNS TNI AD, 10 (sepuluh) lembar formulir Surat Pernyataan calon PNS TNI AD, 10 (sepuluh) lembar formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah calon PNS TNI AD, 10 (sepuluh) lembar formulir Surat Persetujuan Orang Tua/Wali calon PNS TNI AD dengan maksud supaya seolah-olah Sdr. Rosyid akan diterima menjadi PNS TNI AD tahun 2013 sehingga Sdr. Rosyid bersedia mengeluarkan uang, dan benar kemudian Sdr. Rosyid menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 12. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2014 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rosyid dan mengatakan pendidikannya diundur bulan Oktober 2014. Setelah itu pada tanggal 13 Juli 2014 Terdakwa kembali datang ke rumah Sdr. Rosyid dan mengatakan "Bahwa apabila bisa membayar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) pada saat itu dianggap yang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah lunas" mendengar hal itu Sdr. Rosyid minta waktu sepuluh hari.
 13. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Rosyid dan meminta uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) lalu Sdr. Rosyid menyerahkan uang yang diminta Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuat kwitansi penyerahan dengan menggabungkan kwitansi penerimaan sebelumnya menjadi satu dan menulis sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).
 14. Bahwa kemudian Terdakwa mengakui persyaratan pendaftaran dari Sdr. Rosyid tersebut disimpan di rumah Terdakwa karena memang tidak ada pendaftaran PNS TNI AD sedangkan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi karena semua itu hanyalah akal-akalan Terdakwa saja untuk mendapatkan uang Sdr. Rosyid.
 15. Bahwa setelah ditunggu dan Sdr. Rosyid tidak kunjung menjadi PNS TNI AD sesuai yang dijanjikan Terdakwa selanjutnya Sdr. Rosyid menuntut Terdakwa mengembalikan uangnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengembalikan uang Sdr. Rosyid sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan yang masih ada pada Terdakwa sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan.
17. Bahwa selain Sdr. Rosyid korban Terdakwa yang lainnya adalah Sdr. Sugiyanto yang dikenal Terdakwa pada bulan Desember 2013 di rumah Sdr. Sugiyanto. Dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku anggota TNI AD berpangkat Mayor serta Dosen Akmil Magelang dan bisa memasukkan anak Sdr. Sugianto yang bernama Sdr. Frisian Gilang Ramadhan menjadi Taruna Akmil tahun 2014 dengan system joki dengan syarat membayar uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dapat dibayar setelah diterima menjadi Taruna Akmil tahun 2014 serta menyerahkan persyaratan berupa legalisir Ijazah SD, SMP, SMA, SKCK, foto copy KK, foto copy KTP orang tua dan calon, membuat surat permohonan menjadi taruna Akmil TNI AD tahun 2014.
17. Bahwa seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sugiyanto untuk menyerahkan formulir pendaftaran untuk diisi oleh Sdr. Frisian Gilang Ramadhan setelah selesai diisi kemudian formulir tersebut kembali diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan ke panitia penerimaan Taruna Akmil TNI AD tahun 2014 di Magelang melalui caraka namun semua persyaratan tersebut sebenarnya tidak Terdakwa serahkan kepada panitia penerimaan Taruna TNI AD melainkan Terdakwa simpan di rumah karena memang Terdakwa bukan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sugiyanto kemudian Sdr. Sugiyanto menyerahkan uang yang diminta Terdakwa secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 10 Januari 2014 Sdr. Sugiyanto menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 7 Februari 2014 Sdr. Sugiyanto menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 7 Maret 2014 Sdr. Sugiyanto menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - d. Pada tanggal 29 Maret 2014 Sdr. Sugiyanto menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - e. Pada tanggal 21 April 2014 Sdr. Sugiyanto menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
19. Bahwa setelah Sdr. Sugiyanto menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya :
 - a. Terdakwa berjanji memasukan saudara Frisian Gilang Ramadhan (anak Saksi) menjadi Taruna Akmil tahun 2014 dan atau 2015.
 - b. Persyaratan berupa uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah lunas pada tanggal 21 April 2014.
 - c. Apabila tidak masuk menjadi Taruna Akmil maka uang akan dikembalikan secara penuh tunai tanpa ada potongan apapun dibayar pada tanggal 15 Oktober 2015.
 - d. Apabila Terdakwa ingkar janji akan dituntut baik pidana maupun perdata.
20. Bahwa pada bulan November 2014 Terdakwa kembali datang ke rumah Sdr. Sugiyanto untuk minta tambahan uang sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan Sdr. Sugianto kembali menyerahkan uang secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 27 Juni 2015 Sdr. Sugianto menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 14 September 2015 Sdr. Sugianto kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Terdakwa.
21. Bahwa pada bulan Februari 2016 Terdakwa kembali minta uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk panitia penerimaan, kemudian pada tanggal 18 Februari 2016 Sdr. Sugianto menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA Nomor : 0243603584 atas nama Didik Suhartono.
22. Bahwa setelah Sdr. Sugiyanto memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) supaya Sdr. Frisian Gilang Ramadhan masuk menjadi Taruna Akmil TNI AD pada kenyataannya Sdr Frisian Gilang Ramadhan tetap tidak diterima menjadi Taruna Akmil TNI AD tahun 2014/2015.
23. Bahwa selain Sdr. Rosyid dan Sdr Sugiyanto korban Terdakwa yang lainnya adalah :
- a. Sdr Djais Hendratno yang memasukkan anaknya yang bernama Sdr. Erwyn Hertanto menjadi PNS TNI AD melalui Terdakwa dengan membayar uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) namun kenyataannya Sdr. Erwyn Hertanto juga tidak berhasil menjadi PNS TNI AD sesuai janji Terdakwa.
- b. Sdr. Muhroji dan Istrinya yang bernama Sdri. Komariah yang bermaksud memasukan anaknya menjadi Bintara TNI AD dengan membayar uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun karena tidak diterima menjadi Bintara TNI AD, Terdakwa menjanjikan masuk Taruna Akmil tahun 2015 dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) tetapi dalam kwitansi Terdakwa tulis Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
24. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari para korban tersebut ± sebesar Rp. 1.403.000.000,00 (Satu milyar empat ratus tiga juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk :
- a. Membeli sepeda motor Kawazaki ZX 10 R (1000CC) warna hijau sebesar Rp. 346.400.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Membeli Single Sitter seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- c. Membeli Wing Slider seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Membeli knalpot motor Kawazaki ZX 10 R seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- e. Membeli Paddock 2 (dua) biji seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- f. Membeli knalpot MP4 seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- g. Membeli knalpot merk Lopin seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- h. Membeli lampu HID seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- i. Membeli ban sepeda motor merk Battlax (Bridgestone) depan belakang seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- j. Membeli sepeda motor kawazaki 650 CC seharga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah dijual laku Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- k. Membeli 4 (empat) ban mobil Honda Jazz seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- l. Untuk membayar hutang sebesar Rp. 114.400.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
25. Bahwa sisa dari uang itu sejumlah ± Rp. 706.700.000,00 (tujuh ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keluarganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Honda Jazz Type RS Nopol AG 9 UN warna putih beserta 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Jazz nopol AG 9 UN a.n. Siti Aminah;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja ZX 10 R 1000 CC warna hijau kombinasi hitam putih (faktur, STNK dan BPKB masih berada di Dealer UD Kawasaki Jember).
 - c. 1 (satu) buah knalpot ZX 10R 1000 CC.
 - d. 1 (satu) buah mesin ketik merk Olympia.
 - e. 1 (satu) buah baju PDH, 3 (tiga) buah baju PDL Loreng, 1 (satu) buah baret hijau Kostrad dan 2 (dua) buah pangkat Mayor untuk PDH.
 - f. 20 (dua puluh) buah stempel.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 10 Januari 2014.
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 7 Februari 2014.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 7 Maret 2014.
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 29 Maret 2014.
 - e. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 21 April 2014.
 - f. 2 (dua) lembar surat perjanjian antara saudara Sugiyanto dengan Terdakwa tanggal 21 April 2014.
 - g. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 27 Juni 2014.
 - h. 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari bank BCA Tulungagung atas nama Sugianto ke Bank BCA atas nama Teguh Cahyono Putro pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00.
 - i. 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari Bank Mandiri Tulungagung ke bank BCA Jember atas nama Didik Suhartono pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00.
 - j. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Tulungagung ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00.
 - k. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM Mandiri Tulungagung ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00.
 - l. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM Mandiri Tulungagung ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono pada tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00.
 - m. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang atas nama Sdri. Eni Amalia sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2014.
 - n. 1 (satu) lembar foto copy surat pendaftaran calon PNS TNI No : 035017/CAPEG-GEL.IV/017/TNI-AD/MABES tanggal 29 Juli 2013.
 - o. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh cahyono Putro tanggal 17 Oktober 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 18 Oktober 2014.
- q. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 9 November 2014.
- r. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 3 Desember 2014.
- s. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 4 Desember 2014.
- t. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Muhrodji kepada Terdakwa tanggal 7 Desember 2014.
- u. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pemindahan dana antar rekening BCA dari Nomor rekening : 3230502934 atas nama Muhrodji sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa tanggal 9 Maret 2015.
- v. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pemindahan dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening : 3230502934 atas nama Muhrodji sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa tanggal 9 Maret 2015.
- w. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Muhrodji kepada Terdakwa tanggal 3 Juni 2015 (dalam kwitansi tertulis besarnya Rp. 800.000.000,00) (delapan ratus juta rupiah).
- x. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Tulungagung ke bank BCA atas nama didik Suhartono pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- y. 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari bank BCA Tulungagung ke Bank BCA Jember atas nama Didik Suhartono pada tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- z. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Jember ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- aa. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Jember ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- bb. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Jember ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- cc. 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian satu unit sepeda motor Kawasaki jenis ZX 10R tahun 2015 warna hijau.
- dd. 1 (satu) buah KTA atas nama Terdakwa dengan pangkat Kapten Infanteri, Jabatan Gumil, Kesatuan Kodam V/Brawijaya.
- ee. 20 (dua puluh) lembar formulir daftar calon capeg TNI AD Gel IV-VII TA. 2014-2015 a.n. Erwyn Hertanto.
- ff. 26 (dua puluh enam) lembar formulir daftar tunggu absensi calon taruna AKMIL TNI AD TA 2015-2016 a.n. Frisian Gilang Ramadhan.
- gg. 5 (lima) lembar formulir daftar ulang catar/akmil TA-2 AD a.n. Frisian Gilang Ramadhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hh. 10 (sepuluh) lembar formulir surat persetujuan orang tua/wali a.n. Risky Dwi Wahyudi.
- ii. 10 (sepuluh) lembar formulir surat pernyataan a.n. Muhrodji.
- jj. 10 (sepuluh) lembar formulir surat pernyataan belum pernah menikah a.n. Risky Dwi Wahyudi.
- kk. 10 (sepuluh) lembar formulir daftar riwayat hidup a.n. Risky Dwi Wahyudi.
- ll. 22 (dua puluh dua) lembar Formulir Absensi calon Taruna-Taruni AKMIL TNI AD TA. 2015-2016 a.n. Risky Dwi Wahyudi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditor Militer tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan penilaian dan pertimbangannya, sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Honda Jazz Type RS Nopol AG 9 UN warna putih beserta 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Jazz nopol AG 9 UN a.n. Siti Aminah; Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya suatu barang bergerak yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mengelabui korbannya sehingga penampilan Terdakwa betul-betul meyakinkan layaknya seorang pamen TNI-AD berpangkat Mayor.

- b. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja ZX 10 R 1000 CC warna hijau kombinasi hitam putih beserta faktur, STNK dan BPKB masih, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya suatu barang bergerak berupa sepeda motor yang dibelinya dari hasil perbuatannya memperdaya korbannya, kemudian barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengelabui korban yang lain sehingga penampilan Terdakwa betul-betul meyakinkan layaknya seorang pamen TNI-AD berpangkat Mayor.

- c. 1 (satu) set knalpot ZX 10R 1000 CC, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya barang bergerak berupa sparepart kendaraan yang dibelinya dari hasil perbuatannya memperdaya korban.

- d. 1 (satu) buah mesin ketik merk Olimpia, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya barang bergerak berupa mesin ketik yang dibelinya dari hasil memperdaya korbannya dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuat surat-surat untuk mengelabui korbannya.

- e. 1 (satu) buah baju PDH, 3 (tiga) buah baju PDL Loreng, 1 (satu) buah baret hijau Kostrad dan 2 (dua) buah pangkat Mayor untuk PDH, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya barang berupa seperangkat pakaian miliknya yang telah dirubah dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk menyamarkan identitas asli Terdakwa sehingga menyerupai seorang pamen TNI-AD berpangkat mayor.

- f. 20 (dua puluh) buah stempel, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya barang berupa stempel palsu yang dipesannya sesuai keinginannya dan dibayar dari hasil memperdaya korbannya dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuat surat-surat untuk mengelabui korbannya.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugiarto kepada Terdakwa tanggal 10 Januari 2014, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 7 Februari 2014, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 7 Maret 2014, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 29 Maret 2014, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 21 April 2014, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.
- f. 2 (dua) lembar surat perjanjian antara saudara Sugiyanto dengan Terdakwa tanggal 21 April 2014, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.
- g. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 27 Juni 2014, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.
- h. 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari bank BCA Tulungagung atas nama Sugianto ke Bank BCA atas nama Teguh Cahyono Putro pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.
- i. 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari Bank Mandiri Tulungagung ke bank BCA Jember atas nama Didik Suhartono pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.
- j. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Tulungagung ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.
- k. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM Mandiri Tulungagung ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.
- l. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM Mandiri Tulungagung ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono pada tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00, Majelis berpendapat :
Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang atas nama Sdri. Eni Amalia sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2014, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- n. 1 (satu) lembar foto copy surat pendaftaran calon PNS TNI No : 035017/CAPEG-GEL.IV/017/TNI-AD/MABES tanggal 29 Juli 2013, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- o. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 090112117 atas nama Teguh cahyono Putro tanggal 17 Oktober 2014, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- p. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 090112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 18 Oktober 2014, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- q. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 090112117 atas nama Teguh cahyono Putro tanggal 9 November 2014, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- r. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 090112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 3 Desember 2014, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- s. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 090112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 4 Desember 2014, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- t. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Muhrodji kepada Terdakwa tanggal 7 Desember 2014, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- u. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pemindahan dana antar rekening BCA dari Nomor rekening : 3230502934 atas nama Muhrodji sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke bank BCA dengan Nomor Rekening : 090112117 atas nama Terdakwa tanggal 9 Maret 2015, Majelis berpendapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- v. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pemindahan dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening : 3230502934 atas nama Muhroji sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa tanggal 9 Maret 2015, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- w. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Muhroji kepada Terdakwa tanggal 3 Juni 2015 (dalam kwitansi tertulis besarnya Rp. 800.000.000,00) (delapan ratus juta rupiah), Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- x. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Tulungagung ke bank BCA atas nama didik Suhartono pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- y. 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari bank BCA Tulungagung ke Bank BCA Jember atas nama Didik Suhartono pada tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- z. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Jember ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- aa. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Jember ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- bb. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Jember ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya penyerahan uang dan diterima oleh Terdakwa.

- cc. 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian satu unit sepeda motor Kawasaki jenis ZX 10R tahun 2015 warna hijau, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya pembelian barang yang dilakukan Terdakwa menggunakan uang hasil dari perbuatannya.

- dd. 1 (satu) buah KTA atas nama Terdakwa dengan pangkat Kapten Infanteri, Jabatan Gumil, Kesatuan Kodam V/Brawijaya, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya identitas yang tidak sesuai dengan haknya yang dipergunakan meyakinkan para korbannya.

- ee. 20 (dua puluh) lembar formulir daftar calon capeg TNI AD Gel IV-VII TA. 2014-2015 a.n. Erwyn Hertanto, Majelis berpendapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya surat yang dibuat Terdakwa untuk meyakinkan korbannya.

- ff. 26 (dua puluh enam) lembar formulir daftar tunggu absensi calon taruna AKMIL TNI AD TA 2015-2016 a.n. Frisian Gilang Ramadhan, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya surat yang dibuat Terdakwa untuk meyakinkan korbannya.

- gg. 5 (lima) lembar formulir daftar ulang catar/akmil TA-2 AD a.n. Frisian Gilang Ramadhan, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya surat yang dibuat Terdakwa untuk meyakinkan korbannya.

- hh. 10 (sepuluh) lembar formulir surat persetujuan orang tua/wali a.n. Risky Dwi Wahyudi, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya surat yang dibuat Terdakwa untuk meyakinkan korbannya.

- ii. 10 (sepuluh) lembar formulir surat pernyataan a.n. Muhroddi, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya surat yang dibuat Terdakwa untuk meyakinkan korbannya.

- jj. 10 (sepuluh) lembar formulir surat pernyataan belum pernah menikah a.n. Risky Dwi Wahyudi, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya surat yang dibuat Terdakwa untuk meyakinkan korbannya.

- kk. 10 (sepuluh) lembar formulir daftar riwayat hidup a.n. Risky Dwi Wahyudi, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya surat yang dibuat Terdakwa untuk meyakinkan korbannya.

- ll. 22 (dua puluh dua) lembar Formulir Absensi calon Taruna-Taruni AKMIL TNI AD TA. 2015-2016 a.n. Risky Dwi Wahyudi, Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya surat yang dibuat Terdakwa untuk meyakinkan korbannya.

- mm. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Jazz nopol AG 9 UN a.n. Siti Aminah. Majelis berpendapat :

Bahwa barang bukti ini menunjukkan adanya surat yang dibuat Terdakwa untuk meyakinkan korbannya.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti Surat-surat tersebut diatas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Teguh Cahyono Putro masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990/ 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata A Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 3910613890869 dan ditugaskan di Ajendam V/Brawijaya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Anggota Tuud Ajendam V/Brawijaya dengan pangkat terakhir Prajurit Kepala.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2003 pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam V/Brawijaya dan sampai kejadian yang menjadikan perkara ini belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa menjadi tukang ojek, jualan Koran, makelar sepeda motor, makelar tanah, jual burung Love bird tangkaran.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 membeli mobil Honda Jazz Nopol AG 9 UN secara cash yang dibeli menggunakan uang warisan istri Terdakwa kemudian BPKB dan STNKB mobil tersebut diatas namakan istri Terdakwa yaitu Sdri. Siti Aminah alamat Dsn. Tegalrejo, RT. 04, RW. 05 Ds. Kendalrejo, Kec. Talun, Blitar.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 yang mulai kesulitan secara ekonomi karena tidak mempunyai penghasilan tetap namun juga tidak berani mengambil uang gaji di Kesatuannya karena takut ditangkap, sementara kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya harus di penuhi kemudian memutuskan meminjam uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) di MPM Kediri, dengan mejaminkan BPKB mobil Honda Jazz atas nama Sdri. Siti Aminah dengan angsuran pinjaman sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 4 (empat) tahun. Setelah pinjaman cair selanjutnya uang pinjaman sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya.
5. Bahwa benar Terdakwa karena kondisi ekonominya tidak kunjung membaik bahkan cenderung semakin buruk selanjutnya Terdakwa berbekal pengalamannya pada saat berdinas di Ajendam mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara memperdayai orang lain yang ingin memasukan anaknya menjadi PNS TNI AD atau menjadi Secaba TNI AD maupun Taruna Akmil TNI AD. Selanjutnya supaya calon korbannya percaya bahwa Terdakwa adalah seorang pejabat yang bisa memasukkan orang menjadi anggota TNI Terdakwa membuat dan mencetak formulir pendaftaran PNS TNI AD, Secaba TNI AD maupun Taruna Akmil TNI AD di rental komputer yang berada di daerah Blimbing Kota Malang dan untuk Stempelnya dipesan dari tukang stempel yang berada di belakang pasar Matahari Malang, kemudian untuk lebih meyakinkan calon korbannya Terdakwa memakai baju dinas TNI berpangkat Mayor
6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2013 berkenalan dengan Saksi-4 Sdr. Rosyid dan mengaku sebagai anggota TNI AD berpangkat Mayor dan dinas di Yonbekang I Kostrad Bogor, setelah itu Terdakwa berkata "Saya (Terdakwa) bisa memasukkan PNS TNI AD tahun 2013 tanpa melalui seleksi dengan syarat membayar uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dibayar tiga kali, yang pertama Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang kedua pada saat pendidikan di Bandung Jawa Barat membayar lagi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi dibayar setelah menerima SK dan untuk penempatan dinas bisa sesuai keinginan", namun saat itu Saksi-4 belum berminat karena belum mempunyai uang.
7. Bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa yang berpakaian dinas Loreng dengan pangkat Mayor datang ke rumah Saksi-4, setelah bertemu Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mengatakan, "Bahwa biaya masuk PNS TNI AD tahun 2013 yang semula Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan syarat membayar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya pendaftaran sedangkan sisanya Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) setelah SK keluar", mendengar hal itu Saksi-4 menjadi berminat.

8. Bahwa benar Terdakwa kemudian meminta Saksi-4 menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan antara lain foto copy Ijazah SD, SMP, SMA, foto copy KTP orang tua dan calon, foto copy Akta Lahir, Surat Keterangan Kesehatan, SKCK, Kartu Kuning dari Depnaker, foto ukuran 4 x 6 sebanyak 10 lembar dan foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar, hal itu Terdakwa lakukan supaya kelihatan sungguh-sungguh berusaha memasukan Saksi-4 menjadi PNS TNI AD tahun 2013.
9. Bahwa benar Saksi-4 setelah terpengaruh dengan kata-kata Terdakwa tersebut diatas selanjutnya menyerahkan surat yang diminta Terdakwa yang menurut Terdakwa merupakan syarat-syarat pendaftaran dan menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Juni 2013 Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi.
 - b. Pada bulan April 2014 Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dilengkapi dengan kwitansi penerimaan.
 - c. Pada tanggal 23 Juli 2014 Saksi-4 kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa membuat kwitansi penyerahan dengan menggabungkan kwitansi penerimaan sebelumnya menjadi satu dan menulis sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).
10. Bahwa benar setelah menyerahkan uang dan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa kemudian Saksi-4 menunggu panggilan namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Saksi-4 tidak juga mendapat panggilan menjadi PNS TNI AD tahun 2013 sesuai janji Terdakwa.
11. Bahwa benar Saksi-4 kemudian menuntut supaya uangnya dikembalikan sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa tidak menepati janjinya.
12. Bahwa benar selain Saksi-4 yang menjadi korban Terdakwa lainnya adalah :
 - a. Saksi-1 Sdr Drs. Sugiyanto yang memasukan anaknya yang bernama Saksi-2 Sdr. Frisian Gilang Ramadhan menjadi Taruna Akmil TNI AD tahun 2014 melalui Terdakwa dengan menyerahkan uang yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa meyakinkan Saksi-1 apabila menyerahkan uang maka pasti Saksi-2 lulus dan apabila tidak lulus uang akan dikembalikan seluruhnya, karena janji Terdakwa itu kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
 - 2) Pada tanggal 7 Februari 2014 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa untuk disetor kepada panitia penerimaan taruna Akmil TNI AD tahun 2014.
 - 3) Pada tanggal 7 Maret 2014 Saksi-1 menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk disetor kepada panitia penerimaan taruna akmil TNI AD tahun 2014.
 - 4) Pada tanggal 29 Maret 2014 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk disetor kepada panitia penerimaan taruna akmil TNI AD tahun 2014.
 - 5) Pada tanggal 21 April 2014, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 minta uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembayaran masuk menjadi Taruna Akmil TNI AD tahun 2014 selanjutnya Saksi-1 memberikan uang yang diminta Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 27 Juni 2015 Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh istri Saksi-1.
- 7) Pada tanggal 14 September 2015 Saksi-1 kembali mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Rekening : 0901112117 a.n. Terdakwa.
- 8) Bahwa kemudian Terdakwa minta tambahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) supaya ditransfer ke rekening Terdakwa Nomor : 0243603584 dan Saksi-1 memberikannya.
- b. Saksi-6 Sdr. Djais Hendratho yang memasukkan anaknya yang bernama Sdr. Erwyn Hertanto (Saksi-7) menjadi PNS TNI AD tahun 2014 melalui Terdakwa dan dijanjikan pasti masuk dengan penempatan di DKT Kediri dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-6 sepakat dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Pada bulan Oktober 2014 Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di Mainan PS yang berada disebelah selatan rumah kontrakan Terdakwa tanpa ada tanda bukti kwitansi.
 - 2) Pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi-6 mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.
 - 3) Pada tanggal 18 Oktober 2014 Saksi-6 mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.
 - 4) Pada tanggal 9 November 2014 Saksi-6 mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.
 - 5) Pada tanggal 3 Desember 2014 Saksi-6 mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.
 - 6) Pada tanggal 4 Desember 2014 Saksi-6 mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro.
- c. Saksi-8 Sdr. Muhrodji dan Istrinya yang bernama Sdri. Komariah (Saksi-9) juga menjadi korban Terdakwa setelah memasukkan anaknya yang bernama Sdr. Risky Dwi wahyudi (Saksi-10) menjadi Taruna Akmil tahun 2014 namun gagal padahal sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 7 Desember 2014 Saksi-8 Sdr. Muhrodji menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-9 Sdri. Komariah, Saksi-10 Sdr. Risky Dwi Wahyudi dan Saksi-11 Briptu Made Wahyu Yudha Wiranata (penyerahannya dilengkapi dengan kwitansi penerimaan).
 - 2) Pada tanggal 9 April 2015 Saksi-8 mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro (Terdakwa).
 - 3) Pada tanggal 4 Juni 2015 Saksi-8 mentransfer uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor : 0901112117 atas nama Terdakwa untuk masuk Akmil tahun 2015.
 - 4) Pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi-8 menyerahkan tambahan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi-8 kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentranfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor : 0243603584 atas nama Didik Suhartono (Saksi-12) sesuai perintah Terdakwa karena menurut Terdakwa Saksi-12 adalah panitia seleksi Taruna Akmil TNI AD tahun 2015.
13. Bahwa dari keempat korban tersebut Terdakwa berhasil mendapatkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.403.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya yaitu:
- Membeli sepeda motor Kawazaki ZX 10 R (1000CC) warna hijau sebesar Rp. 346.400.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), yang digunakan Terdakwa untuk bergabung ke Club Motor, sehingga korban menjadi yakin adalah seorang Pamen yang mampu memasukkan orang menjadi PNS TNI AD, Bintara TNI AD maupun Taruna AKMIL TNI AD.
 - Membeli Single Sitter seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - Membeli Wing Slider seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Membeli knalpot motor Kawazaki ZX 10 R seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - Membeli Paddock 2 (dua) biji seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Membeli knalpot MP4 seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Membeli knalpot merk Lopin seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - Membeli lampu HID seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Membeli ban sepeda motor merk Battlax (Bridgestone) depan belakang seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - Membeli sepeda motor Kawazaki ER6R 650 CC seharga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah dijual laku Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
 - Membeli 4 (empat) ban mobil Honda Jazz seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - Untuk membayar hutang sebesar Rp. 114.400.000,00 (Seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
14. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sisa dari uang tersebut sejumlah \pm Rp. 706.700.000,00 (tujuh ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa yang bergaya hidup mewah bersama keluarganya.
15. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang melarikan diri dari dinas selama 13 tahun, tidak berwenang atau mempunyai kemampuan untuk menentukan nasib orang bisa masuk dan diterima menjadi PNS TNI AD, Bintara TNI AD maupun Taruna AKMIL TNI AD.
16. Bahwa benar Terdakwa untuk meyakinkan korbannya melakukan perbuatan, yaitu memakai pakaian yang bukan haknya yaitu pakaian dinas militer berpangkat mayor dan mengaku berpangkat mayor serta menyatakan dirinya adalah seorang TNI-AD berpangkat Mayor, dinas sebagai Pengajar/ Gumil Akmil, mampu untuk memasukkan orang menjadi PNS TNI AD, Bintara TNI AD maupun Taruna AKMIL TNI AD, mengaku memiliki banyak tambak ikan/udang, bertemu dengan para korbannya menggunakan kendaraan Honda Jazz layaknya seorang Pamen, mengikuti club motor besar, membuat surat-surat yang seolah-olah dari Panitia Seleksi Penerimaan PNS TNI AD, Bintara TNI AD maupun Taruna AKMIL TNI AD.
17. Bahwa benar Terdakwa melakukan hal itu sebenarnya hanyalah akal-akalan Terdakwa saja untuk mengelabui para korban supaya percaya dan mau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya kepada Terdakwa, dan akhirnya karena para korban berharap anaknya dapat diterima baik menjadi PNS TNI AD, Bintara TNI AD maupun Taruna AKMIL TNI AD kemudian mempercayai janji Terdakwa yang mengatakan apabila tidak berhasil maka uang akan dikembalikan.

18. Bahwa benar setelah anak para korban tidak ada yang diterima baik menjadi PNS TNI AD, menjadi Secaba TNI AD maupun menjadi taruna Akmil TNI AD selanjutnya para korban meminta uangnya dikembalikan namun karena Terdakwa tidak mau mengembalikan uang para korban selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2016 Saksi-1, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-8 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan kembali dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Teguh Cahyono Putro masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990/1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata A Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 3910613890869 dan ditugaskan di Ajendam V/Brawijaya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat hingga terjadinya kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Anggota Tuud Ajendam V/Brawijaya dengan pangkat terakhir Prajurit Kepala.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/ 197/ VII/ 2016 tanggal 28 Juli 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Teguh Cahyono Putro NRP. 3910613890869 Kesatuan Ajendam V/Brawijaya dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai anggota TNI, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
4. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

- Dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Memori Van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya sipelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.
- Penempatan unsur-unsur dengan maksud didepan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.
- Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini ada dua alternatif yaitu : Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku (Terdakwa) semata-mata atau keuntungan itu diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu, sehingga untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dari pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW dimana melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigheid) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2003 pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kaajendam V/Brawijaya dan sampai kejadian yang menjadikan perkara ini belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa menjadi tukang ojek, jualan Koran, makelar sepeda motor, makelar tanah, jual burung Love bird tangkaran.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 kesulitan ekonomi karena tidak mempunyai penghasilan tetap namun juga tidak berani mengambil uang gaji di Kesatuannya karena takut ditangkap, sementara kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya harus dipenuhi kemudian memutuskan meminjam uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) di MPM Kediri, dengan mejaminkan BPKB mobil Honda Jazz atas nama Sdri. Siti Aminah dengan angsuran pinjaman sebesar Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) perbulan selama 4 (empat) tahun. Setelah pinjaman cair selanjutnya uang pinjaman sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya.
3. Bahwa benar Terdakwa karena kondisi ekonominya tidak kunjung membaik bahkan cenderung semakin buruk selanjutnya Terdakwa berbekal pengalamannya pada saat berdinis di Ajendam mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara memperdayai orang lain yang ingin memasukan anaknya menjadi PNS TNI AD atau menjadi Secaba TNI AD maupun Taruna Akmil TNI AD. Selanjutnya supaya calon korbannya percaya bahwa Terdakwa adalah seorang pejabat yang bisa memasukkan orang menjadi anggota TNI Terdakwa membuat dan mencetak formulir pendaftaran PNS TNI AD, Secaba TNI AD maupun Taruna Akmil TNI AD di rental komputer yang berada di daerah Blimbing Kota Malang dan untuk Stempelnya dipesan dari tukang stempel yang berada di belakang pasar Matahari Malang, kemudian untuk lebih meyakinkan calon korbannya Terdakwa memakai baju dinas TNI berpangkat Mayor.
4. Bahwa benar Terdakwa dari perbuatannya memperdayai dan mengelabui keempat korbannya berhasil mendapatkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.403.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya yaitu :
 - a. Membeli sepeda motor Kawazaki ZX 10 R (1000CC) warna hijau sebesar Rp. 346.400.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), yang digunakan Terdakwa untuk bergabung ke Club Motor, sehingga korban menjadi yakin adalah seorang Pamen yang mampu memasukkan orang menjadi PNS TNI AD, Bintara TNI AD maupun Taruna AKMIL TNI AD.
 - b. Membeli Single Sitter seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - c. Membeli Wing Slider seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Membeli knalpot motor Kawazaki ZX 10 R seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - e. Membeli Paddock 2 (dua) biji seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - f. Membeli knalpot MP4 seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - g. Membeli knalpot merk Lopin seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - h. Membeli lampu HID seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Membeli ban sepeda motor merk Battlax (Bridgestone) depan belakang seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - j. Membeli sepeda motor Kawazaki ER6R 650 CC seharga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah dijual laku Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
 - k. Membeli 4 (empat) ban mobil Honda Jazz seharga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - l. Untuk membayar hutang sebesar Rp. 114.400.000,00 (Seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sisa uang yang diperolehnya dari memperdayai para korbannya + Rp. 706.700.000,00 (tujuh ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bersama keluarga Terdakwa.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengelabui orang lain dengan mengaku berpangkat Mayor dan berpenampilan layaknya prajurit berpangkat mayor menggunakan kendaraan mahal yaitu Honda Jazz dan sepeda motor mahal adalah agar orang lain percaya dan rela menyerahkan uangnya kepada dirinya.
2. Bahwa benar uang yang telah diterimanya dari para korbannya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.403.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan itu yaitu kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya yang bergaya hidup mewah terpenuhi.
4. Bahwa benar Perbuatan Terdakwa mengelabui orang lain agar meyerahkan uang adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

- Unsur ketiga ini adalah merupakan beberapa unsur alternatif dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang manakah yang paling bersesuaian dengan cara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan "*nama palsu atau martabat palsu*", bahwa si petindak menggunakan nama atau jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila si petindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.
- Yang dimaksud dengan "*menggerakkan (Bewegen)*", adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang”, selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.
- Yang dimaksud dengan “barang”, disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa karena kondisi ekonominya tidak kunjung membaik bahkan cenderung semakin buruk selanjutnya Terdakwa dengan berbekal pengalamannya pada saat berdinasi di Ajendam mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara memperdayai orang lain yang ingin memasukan anaknya menjadi PNS TNI AD atau menjadi Secaba TNI AD maupun Taruna Akmil TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya supaya calon korbannya percaya bahwa Terdakwa adalah seorang pejabat yang bisa memasukkan orang menjadi anggota TNI Terdakwa membuat dan mencetak formulir pendaftaran PNS TNI AD, Secaba TNI AD maupun Taruna Akmil TNI AD di rental komputer yang berada di daerah Blimbing Kota Malang dan untuk Stempelnya dipesan dari tukang stempel yang berada di belakang pasar Matahari Malang, kemudian untuk lebih meyakinkan calon korbannya Terdakwa memakai baju dinas TNI berpangkat Mayor.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juni 2013 berkenalan dengan Saksi-4 Sdr. Rosyid dan mengaku sebagai anggota TNI AD berpangkat Mayor dan dinas di Yonbekang I Kostrad Bogor, setelah itu Terdakwa berkata “Saya (Terdakwa) bisa memasukkan PNS TNI AD tahun 2013 tanpa melalui seleksi dengan syarat membayar uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tiga kali, yang pertama Rp. 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada saat pendidikan di Bandung Jawa Barat membayar lagi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi dibayar setelah menerima SK dan untuk penempatan dinas bisa sesuai keinginan”, namun saat itu Saksi-4 belum berminat karena belum mempunyai uang.
4. Bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa yang berpakaian dinas Loreng dengan pangkat Mayor datang ke rumah Saksi-4, setelah bertemu Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mengatakan, “Bahwa biaya masuk PNS TNI AD tahun 2013 yang semula Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan syarat membayar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk biaya pendaftaran sedangkan sisanya Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) setelah SK keluar”, mendengar hal itu Saksi-4 menjadi berminat.
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian meminta Saksi-4 menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan antara lain foto copy Ijazah SD, SMP, SMA, foto copy KTP orang tua dan calon, foto copy Akta Lahir, Surat Keterangan Kesehatan, SKCK, Kartu Kuning dari Depnaker, foto ukuran 4 x 6 sebanyak 10 lembar dan foto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar, hal itu Terdakwa lakukan supaya kelihatan sungguh-sungguh berusaha memasukan Saksi-4 menjadi PNS TNI AD tahun 2013.
6. Bahwa benar Saksi-4 setelah terpengaruh dengan kata-kata Terdakwa tersebut diatas selanjutnya menyerahkan surat yang diminta Terdakwa yang menurut Terdakwa merupakan syarat-syarat pendaftaran dan menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Juni 2013 Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilengkapi dengan kwitansi.
 - b. Pada bulan April 2014 Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dilengkapi dengan kwitansi penerimaan.
 - c. Pada tanggal 23 Juli 2014 Saksi-4 kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa membuatkan kwitansi penyerahan dengan menggabungkan kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan sebelumnya menjadi satu dan menulis sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah).

7. Bahwa benar setelah menyerahkan uang dan persyaratan yang diminta oleh Terdakwa kemudian Saksi-4 menunggu panggilan namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Saksi-4 tidak juga mendapat panggilan menjadi PNS TNI AD tahun 2013 sesuai janji Terdakwa.
8. Bahwa benar Saksi-4 kemudian menuntut supaya uangnya dikembalikan sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa tidak menepati janjinya.
9. Bahwa benar selain Saksi-4 yang menjadi korban Terdakwa lainnya adalah :
 - a. Saksi-1 Sdr Drs. Sugiyanto yang memasukan anaknya yang bernama Saksi-2 Sdr. Frisian Gilang Ramadhan menjadi Taruna Akmil TNI AD tahun 2014 melalui Terdakwa dengan menyerahkan uang yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
 - b. Saksi-6 Sdr. Djais Hendratho yang memasukkan anaknya yang bernama Sdr. Erwyn Hertanto (Saksi-7) menjadi PNS TNI AD tahun 2014 melalui Terdakwa dan dijanjikan pasti masuk dengan penempatan di DKT Kediri dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-6 sepakat dengan Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah).
 - c. Saksi-8 Sdr. Muhrodji dan Istrinya yang bernama Sdri. Komariah (Saksi-9) juga menjadi korban Terdakwa setelah memasukkan anaknya yang bernama Sdr. Risky Dwi wahyudi (Saksi-10) menjadi Taruna Akmil tahun 2014 namun gagal padahal sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa dari keempat korban tersebut Terdakwa berhasil mendapatkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.403.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya yaitu :.
11. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang melarikan diri dari dinas selama 13 tahun, tidak berwenang atau mempunyai kemampuan untuk menentukan nasib orang bisa masuk dan diterima menjadi PNS TNI AD, Bintara TNI AD maupun Taruna AKMIL TNI AD.
12. Bahwa benar Terdakwa untuk meyakinkan korbannya melakukan perbuatan, yaitu memakai pakaian yang bukan haknya yaitu pakaian dinas militer berpangkat mayor dan mengaku sebagai pengajar/ Gumil Akmil berpangkat mayor serta menyatakan dirinya mampu untuk memasukkan orang menjadi PNS TNI AD, Bintara TNI AD maupun Taruna AKMIL TNI AD, mengaku memiliki banyak tambak ikan/udang, menggunakan kendaraan honda jazz layaknya seorang Pamen, mengikuti club motor besar, membuat surat-surat yang seolah-olah dari Panitia Seleksi Penerimaan PNS TNI AD, Bintara TNI AD maupun Taruna AKMIL TNI AD.
13. Bahwa benar Terdakwa melakukan hal itu sebenarnya hanyalah akal-akalan Terdakwa saja untuk mengelabui para korban supaya percaya dan mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, dan akhirnya karena para korban berharap anaknya dapat diterima baik menjadi PNS TNI AD, Bintara TNI AD maupun Taruna AKMIL TNI AD kemudian mempercayai janji Terdakwa yang mengatakan apabila tidak berhasil maka uang akan dikembalikan.
14. Bahwa benar setelah anak para korban tidak ada yang diterima baik menjadi PNS TNI AD, menjadi Secaba TNI AD maupun menjadi taruna Akmil TNI AD selanjutnya para korban meminta uangnya dikembalikan namun karena Terdakwa tidak mau mengembalikan uang para korban selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2016 Saksi-1, Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-8 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom V/1-6 Tulungagung supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menggunakan pakaian dengan atribut yang bukan haknya atau tidak benar yaitu dengan pangkat mayor dan bet lokasi bukan identitas dirinya dan mengaku sebagai Pengajar/ Gumil Akmil sehingga orang lain menyangka dirinya seorang Mayor sebagai pejabat yang mampu untuk memasukkan orang menjadi PNS TNI AD, Bintara TNI AD maupun Taruna AKMIL TNI AD adalah merupakan martabat palsu.
2. Bahwa benar dengan penampilan palsunya ditambah dengan pengakuannya yang memiliki banyak tambak ikan/udang serta pembawaannya yang membawa kendaraan mahal yaitu mobil Honda Jazz dan menggunakan Motor Kawazaki yang harganya mahal dan janjinya yang akan mengembalikan uang yang diserahkan apabila gagal tersebut mengakibatkan orang lain tergerak hatinya sehingga rela menyerahkan barang sesuatu yaitu sejumlah uang jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.403.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Dengan memakai martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana diawali Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa seijin komandan Kesatuannya kemudian dalam pelariannya Terdakwa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, selanjutnya dengan berbekal pengalamannya saat berdinasi di Ajendam kemudian bertemu dengan orang-orang yang ingin keluarganya menjadi PNS TNI AD, Bintara TNI AD maupun Taruna AKMIL TNI AD akhirnya Terdakwa mengaku dirinya mampu memasukkan keluarganya itu sesuai harapan dengan syarat menyerahkan sejumlah uang, yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya yang bergaya hidup mewah, dan hal ini dilakukan Terdakwa sebagai pencahariannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan suatu sifat yang tidak berdisiplin, tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas dan status selaku Prajurit TNI, Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan mudah dan bergaya hidup mewah serta enak sehingga dengan menghalalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala cara untuk memenuhi kebutuhannya melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain yaitu dalam hal ini Saksi-1, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-8 baik materiil berupa uang jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.403.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga juta rupiah) dan imateriil berupa kekecewaan dan sakit hati karena keluarganya tidak bisa masuk menjadi PNS TNI AD, Bintara TNI AD maupun Taruna AKMIL TNI AD sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa mengaku menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak Citra TNI-AD di mata masyarakat.
2. Terdakwa tidak ada Etiket baik mengembalikan uang para korban.
3. Korban dari perbuatan Terdakwa lebih dari seorang.
4. Jumlah uang para korban keseluruhan kurang lebih berjumlah Rp. 1.403.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga juta rupiah) dan setelah ditawarkan oleh para korban untuk menyerahkan mobil Honda Jazz dijual dan uangnya dibagi untuk para korban, Terdakwa menolak.
5. Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya hidup mewah dan mencari keuntungan dengan cara mudah untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak ada etiket baik Terdakwa untuk mengembalikan uang korban. Adalah merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI yang Sapta Margais.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-1, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-8 mengalami kerugian baik materiil berupa uang jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.403.000.000,00 (satu milyar empat ratus tiga juta rupiah) dan imateriil berupa kekecewaan dan sakit hati keluarganya tidak bisa masuk menjadi PNS TNI AD, Bintara TNI AD maupun Taruna AKMIL TNI AD.
3. Bahwa Terdakwa adalah seorang Desertir yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) di satuannya karena tidak hadir tanpa ijin dari kesatuannya selama 13 (tiga belas) tahun.
4. Terdakwa tidak mengharap lagi untuk dapat dinas lagi sebagai seorang Prajurit TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal ini menunjukan bahwa Terdakwa selaku anggota TNI berpangkat Prajurit Kepala yang berdinasi di Ajendam V/Brawijaya tidak berjiwa kesatria dan Terdakwa mempunyai perilaku yang tidak terpuji karena telah beberapa kali merugikan masyarakat, oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karena itu harus dipisahkan untuk selamanya dari dinas militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya lebih lanjut, sebagai berikut :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Honda Jazz Type RS Nopol AG 9 UN warna putih beserta 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Jazz nopol AG 9 UN a.n. Siti Aminah; oleh karena barang bukti ini berupa barang bergerak, mempunyai nilai ekonomis, yang digunakan untuk melakukan Tindak pidana ini dan ada kekhawatiran akan disalahgunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja ZX 10 R 1000 CC warna hijau kombinasi hitam putih, beserta faktur, STNK dan BPKB; oleh karena barang bukti ini berupa barang bergerak, mempunyai nilai ekonomis, yang diperoleh dari hasil melakukan Tindak pidana ini dan ada kekhawatiran akan disalahgunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara.
- 3) 1 (satu) set knalpot ZX 10R 1000 CC, oleh karena barang bukti ini berupa barang bergerak mempunyai nilai ekonomis, yang diperoleh dari hasil melakukan tindak pidana ini dan ada kekhawatiran akan disalahgunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan status yaitu dirampas untuk negara.
- 4) 1 (satu) buah mesin ketik merk Olympia, oleh karena barang bukti ini berupa barang bergerak dan mempunyai nilai ekonomis, dan ada kekhawatiran akan disalahgunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan status yaitu dirampas untuk negara.
- 5) 1 (satu) buah baju PDH, 3 (tiga) buah baju PDL Loreng, 1 (satu) buah baret hijau Kostrad dan 2 (dua) buah pangkat Mayor untuk PDH, oleh karena barang bukti ini berupa barang bergerak dan ada kekhawatiran akan disalahgunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan status yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) 20 (dua puluh) buah stempel, oleh karena barang bukti ini berupa barang dan ada kekhawatiran akan disalahgunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan status yaitu dirampas untuk dimusnahkan.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 10 Januari 2014.
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 7 Februari 2014.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 7 Maret 2014.
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 29 Maret 2014.
 - e. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 21 April 2014.
 - f. 2 (dua) lembar surat perjanjian antara saudara Sugiyanto dengan Terdakwa tanggal 21 April 2014.
 - g. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 27 Juni 2014.
 - h. 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari bank BCA Tulungagung atas nama Sugianto ke Bank BCA atas nama Teguh Cahyono Putro pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00.
 - i. 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari Bank Mandiri Tulungagung ke bank BCA Jember atas nama Didik Suhartono pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00.
 - j. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Tulungagung ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00.
 - k. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM Mandiri Tulungagung ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00.
 - l. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM Mandiri Tulungagung ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono pada tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00.
 - m. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang atas nama Sdri. Eni Amalia sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2014.
 - n. 1 (satu) lembar foto copy surat pendaftaran calon PNS TNI No : 035017/CAPEG-GEL.IV/017/TNI-AD/MABES tanggal 29 Juli 2013.
 - o. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 090112117 atas nama Teguh cahyono Putro tanggal 17 Oktober 2014.
 - p. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 090112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 18 Oktober 2014.
 - q. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 090112117 atas nama Teguh cahyono Putro tanggal 9 November 2014.
 - r. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 3 Desember 2014.

- s. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 4 Desember 2014.
- t. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Muhrodji kepada Terdakwa tanggal 7 Desember 2014.
- u. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pemindahan dana antar rekening BCA dari Nomor rekening : 3230502934 atas nama Muhrodji sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa tanggal 9 Maret 2015.
- v. 1 (satu) lembar slip tanda bukti pemindahan dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening : 3230502934 atas nama Muhrodji sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa tanggal 9 Maret 2015.
- w. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Muhrodji kepada Terdakwa tanggal 3 Juni 2015 (dalam kwitansi tertulis besarnya Rp. 800.000.000,00) (delapan ratus juta rupiah).
- x. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Tulungagung ke bank BCA atas nama didik Suhartono pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- y. 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari bank BCA Tulungagung ke Bank BCA Jember atas nama Didik Suhartono pada tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- z. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Jember ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- aa. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Jember ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- bb. 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Jember ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- cc. 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian satu unit sepeda motor Kawasaki jenis ZX 10R tahun 2015 warna hijau.
- dd. 1 (satu) buah KTA atas nama Terdakwa dengan pangkat Kapten Infanteri, Jabatan Gumil, Kesatuan Kodam V/Brawijaya.
- ee. 20 (dua puluh) lembar formulir daftar calon capeg TNI AD Gel IV-VII TA. 2014-2015 a.n. Erwyn Hertanto.
- ff. 26 (dua puluh enam) lembar formulir daftar tunggu absensi calon taruna AKMIL TNI AD TA 2015-2016 a.n. Frisian Gilang Ramadhan.
- gg. 5 (lima) lembar formulir daftar ulang catar/akmil TA-2 AD a.n. Frisian Gilang Ramadhan.
- hh. 10 (sepuluh) lembar formulir surat persetujuan orang tua/wali a.n. Risky Dwi Wahyudi.
- ii. 10 (sepuluh) lembar formulir surat pernyataan a.n. Muhrodji.
- jj. 10 (sepuluh) lembar formulir surat pernyataan belum pernah menikah a.n. Risky Dwi Wahyudi.
- kk. 10 (sepuluh) lembar formulir daftar riwayat hidup a.n. Risky Dwi Wahyudi.
- ll. 22 (dua puluh dua) lembar Formulir Absensi calon Taruna-Taruni AKMIL TNI AD TA. 2015-2016 a.n. Risky Dwi Wahyudi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena surat-surat tersebut di atas dalam huruf a s.d. huruf II adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap para Saksi dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri maka untuk memudahkan penyelesaian perkaranya Majelis Hakim memandang perlu menentukan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Teguh Cahyono Putro, Praka NRP.3910613890869, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : dipecat dari ninas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) unit Honda Jazz Type RS Nopol AG 9 UN warna putih beserta 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Jazz nopol AG 9 UN a.n. Siti Aminah; dirampas untuk negara.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja ZX 10 R 1000 CC warna hijau kombinasi hitam putih, beserta faktur, STNK dan BPKB; dirampas untuk negara.
 - 3) 1 (satu) set knalpot ZX 10R 1000 CC ; dirampas untuk negara.
 - 4) 1 (satu) buah mesin ketik merk Olimpya; dirampas untuk negara.
 - 5) 1 (satu) buah baju PDH, 3 (tiga) buah baju PDL Loreng, 1 (satu) buah baret hijau Kostrad dan 2 (dua) buah pangkat Mayor untuk PDH; dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6) 20 (dua puluh) buah stempel; dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 10 Januari 2014.
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 7 Februari 2014.
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 7 Maret 2014.
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 29 Maret 2014.
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 21 April 2014.
 - 6) 2 (dua) lembar surat perjanjian antara saudara Sugiyanto dengan Terdakwa tanggal 21 April 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 dari Sdr. Sugianto kepada Terdakwa tanggal 27 Juni 2014.
- 8) 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari bank BCA Tulungagung atas nama Sugianto ke Bank BCA atas nama Teguh Cahyono Putro pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00.
- 9) 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari Bank Mandiri Tulungagung ke bank BCA Jember atas nama Didik Suhartono pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00.
- 10) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Tulungagung ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00.
- 11) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM Mandiri Tulungagung ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00.
- 12) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM Mandiri Tulungagung ke Bank BCA atas nama Didik Suhartono pada tanggal 22 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00.
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang atas nama Sdri. Eni Amalia sebesar Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2014.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy surat pendaftaran calon PNS TNI No : 035017/CAPEG-GEL.IV/017/TNI-AD/MABES tanggal 29 Juli 2013.
- 15) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh cahyono Putro tanggal 17 Oktober 2014.
- 16) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 18 Oktober 2014.
- 17) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh cahyono Putro tanggal 9 November 2014.
- 18) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 3 Desember 2014.
- 19) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer ATM BCA Nomor Rekening : 0480084977 atas nama Djais Hendratno sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Teguh Cahyono Putro tanggal 4 Desember 2014.
- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Muhroddi kepada Terdakwa tanggal 7 Desember 2014.
- 21) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pemindahan dana antar rekening BCA dari Nomor rekening : 3230502934 atas nama Muhroddi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa tanggal 9 Maret 2015.
- 22) 1 (satu) lembar slip tanda bukti pemindahan dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening : 3230502934 atas nama Muhroddi sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa tanggal 9 Maret 2015.
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdr. Muhroddi kepada Terdakwa tanggal 3 Juni 2015 (dalam kwitansi tertulis besarnya Rp. 800.000.000,00) (delapan ratus juta rupiah).
- 24) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Tulungagung ke bank BCA atas nama didik Suhartono pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar tanda bukti setor tunai dari bank BCA Tulungagung ke Bank BCA Jember atas nama Didik Suhartono pada tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 26) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Jember ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 27) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Jember ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 28) 1 (satu) lembar slip tanda bukti transfer lewat ATM BCA Jember ke Bank BCA dengan Nomor Rekening : 0901112117 atas nama Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 29) 1 (satu) lembar surat keterangan pembelian satu unit sepeda motor Kawasaki jenis ZX 10R tahun 2015 warna hijau.
- 30) 1 (satu) buah KTA atas nama Terdakwa dengan pangkat Kapten Infanteri, Jabatan Gumil, Kesatuan Kodam V/Brawijaya.
- 31) 20 (dua puluh) lembar formulir daftar calon capeg TNI AD Gel IV-VII TA. 2014-2015 a.n. Erwyn Hertanto.
- 32) 26 (dua puluh enam) lembar formulir daftar tunggu absensi calon taruna AKMIL TNI AD TA 2015-2016 a.n. Frisian Gilang Ramadhan.
- 33) 5 (lima) lembar formulir daftar ulang catar/akmil TA-2 AD a.n. Frisian Gilang Ramadhan.
- 34) 10 (sepuluh) lembar formulir surat persetujuan orang tua/wali a.n. Risky Dwi Wahyudi.
- 35) 10 (sepuluh) lembar formulir surat pernyataan a.n. Muhrodji.
- 36) 10 (sepuluh) lembar formulir surat pernyataan belum pernah menikah a.n. Risky Dwi Wahyudi.
- 37) 10 (sepuluh) lembar formulir daftar riwayat hidup a.n. Risky Dwi Wahyudi.
- 38) 22 (dua puluh dua) lembar Formulir Absensi calon Taruna-Taruni AKMIL TNI AD TA. 2015-2016 a.n. Risky Dwi Wahyudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H Kapten Chk NRP.11010010870674, Panitera Pengganti Djoko Pranowo Peltu NRP.516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.636364

Hakim Anggota-I

Ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP.548425

Hakim Anggota-II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)